



**RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
PENDIDIKAN
KEBENCANAAN**



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMORTAHUN 2019
Tentang
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHAPENGASIH LAGI MAHAPENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Aceh secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial;
b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
 12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Wali kota.
4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bupati/Wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Aceh.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs/SMA/MA), dan pendidikan khusus (PKLK/SMK/TKLK/MAK).
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi: pesantren/dayah, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Balai Pengembangan

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pemerintah non-profit, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi disabilitas, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan

12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, serta menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Di akhir masa pendidikan dasar, para peserta didik diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN).
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
20. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.

21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Pendidikan kebencanaan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekelompok orang tentang kebencanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
31. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

32. Prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan, termasuk usaha, pembangunan dan proyek.
33. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
34. Kurikulum pendidikan kebencanaan adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 2

Pendidikan kebencanaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. nondiskriminasi;
- e. kesetaraan;
- f. efektivitas;
- g. efisiensi;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipatif; dan
- j. transparansi.

Pasal 3

Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana.

Pasal 4

Tujuan pendidikan kebencanaan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala;
- b. berakhlak mulia;
- c. memiliki pengetahuan kebencanaan;
- d. memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
- e. tanggap dan siaga bencana; dan
- f. memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah:

- a. pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan keturunan;

- b. pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- c. penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh; dan
- d. pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilai islami dan nilai-nilai keagamaan lainnya yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. memelihara prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga Peran Serta

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat wajib dan/atau sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan kebencanaan;
- c. pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan
- d. pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Aceh

Pasal 12

Tugas Pemerintah Aceh merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendidikan kebencanaan sesuai kewenangan Aceh.

Pasal 13

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
- b. menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Aceh; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 14

Tugas pemerintah kabupaten/kota merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendidikan kebencanaan skala kabupaten/kota.

Pasal 15

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pendidikan Aceh;
- b. menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten/kota; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VI

JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu
Jalur Pendidikan

Pasal 16

- (1) Semua jalur pendidikan di Provinsi Aceh bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan formal,
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (3) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah; dan
 - d. pendidikan tinggi;
- (4) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pesantren/dayah;
 - b. pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Balai pengembangan pendidikan luar sekolah;
 - d. balai pengembangan kegiatan belajar;
 - e. sanggar kegiatan belajar;
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. lembaga pemerintah non-profit;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi perempuan;
 - j. organisasi pemuda
 - k. organisasi disabilitas
 - l. organisasi profesi; dan
 - m. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. keluarga; dan
 - b. lingkungan masyarakat;

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan kejuruan;
 - c. pendidikan akademik;
 - d. pendidikan profesi;
 - e. pendidikan vokasi;
 - f. pendidikan keagamaan; dan
 - g. pendidikan khusus.

Bagian Ketiga Jenjang Pendidikan

Pasal 18

- (1) Semua jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Pertama atau Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah; dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Keagamaan Kejuruan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggara pendidikan kebencanaan adalah:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 20

Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengimplementasikan melalui strategi makro dan mikro dalam semua kegiatan akademik.

Paragraf 1 Jenis Kegiatan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan kebencanaan;
 - b. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam bahan belajar;
 - c. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
 - d. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan;
 - e. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; atau
 - f. memadukan pendidikan kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan tatap muka pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran; atau
 - b. penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan dievaluasi perkembangannya oleh guru, orang tua dan masyarakat.

Pasal 22

- Untuk memperluas pengetahuan peserta didik tentang kebencanaan dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan nilai-nilai atau membentuk pembiasaan sikap;
 - b. menerapkan pengetahuan kebencanaan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan;
 - c. mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bertemakan kebencanaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di sekolah.

Paragraf 2 Muatan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan berisikan:
 - a. pendidikan pencegahan;
 - b. pendidikan tanggap darurat;
 - c. pendidikan rehabilitasi;
 - d. pendidikan rekonstruksi;
 - e. pendidikan mitigasi; dan
 - f. kesiapsiagaan
- (2) Kurikulum pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. integrasi pengetahuan, sikap, dan nilai;
 - b. insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai; atau
 - c. penguatan pendidikan kebencanaan.
- (3) Integrasi pengetahuan, sikap dan nilai-nilai dalam pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus

dimuat secara eksplisit pada kegiatan intrakurikuler mata pelajaran yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti geografi dan ilmu pengetahuan alam.

- (4) Inseri atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai dalam pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pada mata pelajaran yang telah ada, seperti agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, aqidah akhlak.
- (5) Penguatan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung dengan pelaksanaan perlombaan-perlombaan bertemakan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Paragraf 3

Strategi Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Strategi pelaksanaan pembelajaran pendidikan kebencanaan dilaksanakan dengan memerhatikan:
 - a. tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
 - b. waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, guru dan peserta didik;
 - c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis *project* yang berpusat pada peserta didik;
- (2) Metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus bekerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara terencana, teratur dan berkelanjutan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kepramukaan, seni, olah raga, dan humaniora yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal dapat dilakukan pada:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;

- c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kesetaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pendidikan keagamaan; dan
 - i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
- a. pendidikan akhlak mulia;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; atau
 - e. nilai-nilai budaya.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan kebencanaan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan
 - c. interaksi dengan alam.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 28

- (1) Pendidik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi pendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum.
- (2) Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kebencanaan yang dilakukan secara administrasi maupun logistik.
- (3) Pendidik yang ditugaskan memberikan pendidikan kebencanaan harus mendapatkan pelatihan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelatihan pendidikan kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan bencana pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus.
- (3) Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 30

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.
- (2) Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik risiko bencana;
 - b. ketahanan terhadap ancaman;
 - c. kesesuaian lokasi; dan
 - d. mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 31

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan:
 - a. perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dimiliki dan standar P3K.
 - b. akses untuk evakuasi, rambu-rambu dan titik kumpul.
- (2) Struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala.
- (3) Ketersediaan prasarana dan sarana pada lembaga pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.

BAB X MANAJEMEN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar siklus manajemen bencana secara teoritik atau praktik sederhana.
- (2) Siklus manajemen bencana sebagaimana dimaksud apada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manajemen prabencana,
 - b. saat bencana; dan
 - c. pascabencana.

Bagian Kesatu Manajemen Prabencana

Pasal 33

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen prabencana;
- (2) Kegiatan manajemen prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. mitigasi; dan
 - c. kesiapsiagaan.

Bagian Kedua Manajemen Saat Bencana

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen saat bencana;
- (2) Kegiatan manajemen saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan aksi tanggap darurat (*emergency response*).

Bagian Ketiga Manajemen Pascabencana

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen paska bencana;
- (2) Kegiatan manajemen paska bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. pemulihan (*recovery*);
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

BAB XI PENDANAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pendanaan pendidikan kebencanaan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Aceh;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

- (3) Sumber pendanaan pendidikan kebencanaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 37

Sumber pendanaan Pendidikan kebencanaan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimasukkan ke dalam:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dari masyarakat dapat bersumber dari:

- a. hibah dari dalam maupun luar negeri;
- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL);
- d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alokasi Pendanaan

Pasal 39

Pendanaan pendidikan kebencanaan yang bersumber dari APBA dan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam APBA dan APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 40

Penggunaan dana pendidikan kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan Pendanaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan pendidikan kebencanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KOORDINASI PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di tingkat kabupaten/kota

Pasal 45

- (1) Gubernur melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Bupati/Wali kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

BAB XIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan kebencanaan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan insentif kepada lembaga-lembaga, organisasi atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan secara baik.
- (2) Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan disinsentif pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (3) Tata cara pengawasan, pemberian insentif, dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 48

Lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan secara berkala setelah akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu diminta oleh pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

PLT. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR.....
pada tanggal _____ 2018 M
1440 H

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR... TAHUN 2018
TENTANG
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

I. UMUM

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana, karena Aceh berada dalam kawasan “*ring of fire*”. Secara tektonik wilayah Aceh sangat kompleks karena berada pada zona pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang besar dan kecil seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, India, dan Burma. Sepanjang zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia terjadi peristiwa penunjaman (*subduction*) lempeng benua di bawah lempeng samudra.

Secara seismisitas wilayah Aceh rawan bencana gempa bumi. Posisi yang demikian menyebabkan Aceh memiliki potensi besar untuk terkena bencana alam. Bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam. Beberapa jenis bencana yang terjadi di Aceh adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, longsor, gelombang pasang (abrasi), kekeringan, puting beliung, konflik, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kebakaran.

Banyaknya korban pada setiap bencana dapat dieliminasi dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Untuk mempersiapkan masyarakat siaga bencana hal penting yang perlu dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang kebencanaan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintrusi pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Untuk itu, pemerintah Aceh perlu memiliki kurikulum pendidikan kebencanaan.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan pendidikan kebencanaan adalah: (1) ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mengakibatkan tingginya dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerugian material; (2) ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan; (3) lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (4) pelajaran pendidikan kebencanaan belum masuk kurikulum

pendidikan formal dan nonformal; dan (5) belum ada payung hukum yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Aceh.

Generasi Aceh kedepan diharapkan menjadi individu yang memiliki kepribadian yang tangguh, tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana dan menjadi pelopor dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan. Untuk itu, sangat penting bagi Aceh melahirkan kurikulum kebencanaan sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi daerah lain di Indonesia dan dunia.

Qanun ini memuat asas, fungsi, dan tujuan pendidikan kebencanaan; prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; hak, kewajiban, dan peran serta peserta didik dan masyarakat, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; tugas dan wewenang pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendidikan kebencanaan; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan kebencanaan; penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kebencanaan; prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan; manajemen pendidikan kebencanaan; pendanaan pendidikan kebencanaan; koordinasi penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; dan pengawasan dan evaluasi;

Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana. Sedangkan tujuan pendidikan kebencanaan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala; (b) berakhlak mulia; (c) memiliki pengetahuan kebencanaan; (d) memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana; (e) tanggap dan siaga bencana; dan (f) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah: (a) pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (c) penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh; dan (d) pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilai islami dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan kebencanaan dan mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan

kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan dan kewajiban. Selain peserta didik, masyarakat juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk: (a) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik; (b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan kebencanaan; (c) pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan (d) pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan.

Pendidikan kebencanaan akan diterapkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Penyelenggara pendidikan kebencanaan adalah pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memberikan materi pendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum. Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan memberikan pendidikan kebencanaan adalah yang telah lulus seleksi administrasi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan diwajibkan memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku. Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan wajib mempertimbangkan aspek: (a) karakteristik risiko bencana; (b) ketahanan terhadap ancaman; (c) kesesuaian lokasi; dan (d) mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR....

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN QANUN TENTANG
PENDIDIKAN KEBENCANAAN
ACEH**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh dapat diselesaikan. Naskah akademik yang disusun ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan baik secara teoritis maupun praktik empiris dari pelaksanaan pendidikan kebencanaan khususnya di sekolah di wilayah Provinsi Aceh. Naskah Akademik ini nantinya akan digunakan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh.

Tim Penyusun Naskah Akademik mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan saran, masukan serta dukungan selama proses penyusunan Naskah Akademik, baik dari unsur pemerintah, legislatif, praktisi, akademisi serta masyarakat Aceh. Dukungan yang sama sangat diharapkan nantinya dalam proses penyusunan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh.

Besar harapan Naskah Akademik yang disusun ini serta Rancangan Qanun tentang Pendidikan kebencanaan Aceh nantinya dapat memberikan manfaat besar dalam menyediakan payung hukum untuk mengimplementasikan pendidikan kebencanaan secara terstruktur dan melembaga sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan dalam menghadapi bencana.

**Tim Penyusun Naskah Akademik
Universitas Syiah Kuala**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1. Pendidikan Kebencanaan.....	8
2.1.2 Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana	9
2.1.3 Satuan Pendidikan Aman Bencana.....	12
2.2 Kajian Praktis	15
2.2.1 Profil Kebencanaan Aceh.....	15
2.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Aceh.....	18
2.2.3 Kurikulum Pendidikan Kebencanaan	19
2.2.4 Ketersediaan dan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait Pendidikan Kebencanaan.....	22
2.2.5 Manajemen Pendidikan Kebencanaan.....	22
2.2.6 Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Kebencanaan.....	23
2.2.7 Pendanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Kebencanaan	24
2.2.8 Evaluasi Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.....	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	40
4.1 Landasan Filosofis.....	40
4.2 Landasan Sosiologis	41
4.3 Landasan Yuridis.....	42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, R/L MATERI QANUN.....	44
5.1 Judul	44
5.2 Konsideran.....	44
5.3 Batang Tubuh	46
BAB VI PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh berada di ujung pulau Sumatra yang sekaligus juga merupakan wilayah ujung paling barat wilayah Indonesia. Sebagian besar daerahnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Indonesia. Posisi yang demikian menyebabkan Aceh memiliki potensi besar untuk terkena bencana alam tsunami, rob, topan, dan badai. Aceh juga memiliki sederetan gunung berapi aktif baik di kepulauan maupun dalam jajaran bukit barisan. Peristiwa gempa besar dan tsunami 2004 yang lalu terjadi sebagai akibat letak Aceh pada pesisir pantai. Efek peristiwa tersebut terus berkelanjutan, diduga pergeseran lempeng di dasar laut, juga memiliki potensi mengakibatkan gempa bumi dan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi¹.

World Bank, melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-12 dunia dalam risiko kematian yang diakibatkan oleh lebih dari satu **ancaman**. Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana yang paling aktif di muka bumi, dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut analisis risiko dunia oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara teratas di dunia, yang menghadapi risiko korban yang tinggi dari lebih dari satu jenis ancaman bencana. Empat puluh persen dari 230 juta jiwa penduduknya hidup pada daerah yang mengandung risiko sehingga kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan besar di masa depan sangatlah nyata².

Sebelas tahun pasca gempa besar tsunami, warga Aceh kembali mendapatkan cobaan Gempa yang berpusat di 18 kilometer timur laut Pidie pada Rabu 7 desember 2016. Para ahli menduga gempa ini disebabkan oleh sesar Samalanga Sipopok. Walau banyak sumber gempa di Aceh telah dipetakan, namun sejarah gempa yang ditimbulkan oleh sesar Samalanga Sipopok hingga kini belum diketahui. Di luar ketidakpastian itu, gempa ini memberi gambaran bahwa Aceh pun bisa terus dilanda gempa dengan mekanisme sesar mendatar serta berpusat pada kedalaman yang dangkal.

¹ Sugito, N.T. 2008, Tsunami, Jurusan Pendidikan Geografi, FP IPS Universitas Pendidikan Indonesia.

² World Bank, 2005, Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Analysis (Washington, DC: Disaster Risk Management Series)

Bencana lainnya yang juga akhir-akhir ini kerap terjadi adalah banjir. Dilaporkan dalam masa satu tahun pada 2015 telah terjadi delapan kali banjir pada daerah aliran sungai Rawa Tripa³. Frekuensi banjir juga semakin sering terjadi di pesisir Barat Selatan Aceh lainnya, mulai dari Aceh jaya sampai Singkil. Kerugian moril dan materil akibat banjir ini tidak dapat dielakkan. Kondisi ini diperparah oleh deforestasi, jumlah hutan hijau semakin berkurang. Dalam booklet task force Governors' Climate and Forests yang dibentuk oleh Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah bahwa tanah Aceh memiliki hutan seluas 3,18 juta hektar berdasarkan data tahun 2009. Luas itu menyusut 160 ribu hektar dibandingkan data tahun 2006, patut diduga area hutan itu saat ini juga sudah berkurang lagi. Oleh karenanya potensi untuk bertambahnya frekuensi banjir ada di hadapan kita semua.

Akhir-akhir ini, aktivitas pertambangan di Aceh juga semakin meningkat, mulai dari penambangan pengerukan tanah timbun, batu bara, batu mulia sampai logam mulia-emas dan lain-lain. Ekses dari penambangan yang paling mengkhawatirkan adalah rusaknya ekosistem hutan, tanah dan air, bahkan pencemaran ekosistem pesisir oleh logam merkuri pada proses pemurnian emas. Banyak riset yang telah dilakukan untuk menyelidiki pencemaran merkuri di Aceh. Beberapa tahun yang lalu kita sudah mendengar, membaca dan menyaksikan efek pencemaran merkuri terhadap ekosistem dan makhluk hidup di kawasan Aceh Jaya, Tangse, Aceh Barat dan sekitarnya. Kita semua tentu tidak berharap peristiwa Minamata terjadi di Aceh. Masyarakat Aceh sudah lama menderita karena konflik ataupun bencana sosial tentu kita semua berharap setelah masyarakat Aceh bebas dari bencana sosial dapat terbebas juga dari bencana alam. Upaya untuk itu perlu diupayakan. Tidak ada alat modern yang dapat dipergunakan untuk menolak bencana yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengurangi potensi pemicu bencana.

Peristiwa gempa dan tsunami yang melanda kawasan Aceh dan Samudra Hindia lainnya pada 26 Desember 2004 diakui sebagai bencana alam yang terbesar dan dampak kerusakan terbesar di kawasan Asia. Ini adalah gempa terbesar kelima selama satu abad dan terbesar setelah erupsi Prince William Sound di Alaska pada tahun 1964 dengan kekuatan gempa 9,2 pada skala Richter⁴. Efek gempa dan tsunami Aceh mengakibatkan lebih dari 250 ribu orang meninggal dunia, kerusakan yang tak terhingga juga terjadi pada jaringan

³ Nursaniah, C.,Izziah, Laila Q, 2016, Material dan Kotruksi Hijau untuk Mitigasi Banjir pada Pemukiman Rawa Tripa, Disampaikan pada Seminar Nasionla sains dan Teknologi Lingkungan II, Padang, 19 Oktober 2016.

⁴ Arthuloka, P.A., Budi P. R, 2005, The Indian Ocean Tsunami: Economic Impact, Disaster management and Lessons, disampaikan Forthcoming in Asian Economic Papers, Jepang.

infrastruktur, fasilitas umum, bangunan pendidikan dan pemukiman penduduk⁵. Jumlah korban meninggal di Aceh 165.708, estimasi kerugian material sebesar 4.747 juta US dolar. Jumlah korban meninggal paling banyak di kota Banda Aceh, sebesar 22,2% dari total jumlah korban meninggal⁶. Sumber daya manusia potensial yang meninggal dan hilang tentu tidak mudah untuk digantikan. Ada sekitar 2.640 guru dari total 22.615 guru di provinsi Aceh saat itu⁷. Ribuan anak menjadi yatim, kehilangan orang tuanya, kerabatnya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan tidak sedikit juga yang sekarang mungkin sudah tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga baru yang berbeda suka, bangsa, ras bahkan mungkin juga agama. Belum lagi efek psikologis lainnya dari korban musibah gempa tsunami yang mempengaruhi kepribadiannya sampai sekarang dan masa yang akan datang.

Bencana yang terjadi di Aceh dan Samudra Hindia ini mendapatkan respon yang luar biasa dari warga masyarakat dunia. Pada pertengahan Februari, sekitar 34 negara dan berbagai organisasi telah membuat janji dan komitmen untuk mendukung berbagai bantuan darurat, rehabilitasi dan re-konstruksi di Aceh dan Sumatera Utara⁸. Pemerintah, non-pemerintah dan warga masyarakat berusaha melakukan renovasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kembali fisik mental warga korban. Upaya-upaya itu semua tidak akan bisa menggantikan sumber daya manusia yang telah tiada, infrastruktur yang rusak dan tatanan lingkungan alamiah yang punah dan yang berubah. Sejak peristiwa 24 Desember 2004 silam, Aceh telah menjadi pusat perhatian dunia untuk laboratorium riset kebencanaan Internasional. Tentu kita semua tidak menghendaki sejarah terulang, oleh karenanya hasil riset mitigasi dan pengetahuan kebencanaan itu haruslah kita adopsi untuk diterapkan.

Dari sejumlah daerah yang mengalami tsunami di Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen, kasus yang menarik dicatat adalah agak rendahnya korban tewas di pulau Simeulue, yang terletak hanya sekitar 100 km dari pusat gempa. Pulau Simeulue parah terkena tsunami; sekitar 5.500 rumah hancur dan ratusan orang mengalami cedera. Namun, hanya tujuh kematian tercatat (Kompas, 1 April 2005). Dilaporkan, ada dua kemungkinan alasan untuk korban tewas cukup rendah.

⁵ Pathirage, C., Amaratunga, D., Haighy, R., Baldri, C., (2008), Lessons learned from Asian tsunami disaster: sharing knowledge, Research Reported Salford University, United Kingdom. Dapat diakses di [https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=YLjgWM2uLMrivATN6IrBw#q=learning+from+Aceh+Tsunami+disaster.pdf&*](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=YLjgWM2uLMrivATN6IrBw#q=learning+from+Aceh+Tsunami+disaster.pdf&*>)

⁶ Doocy, S., Abdur R., Claire M., Eric S., Scott B., Gilbert B., Courtland R., 2007, Tsunami mortality in Aceh Province, Indonesia, Bulletin of the World Health Organization, February 2007, 85 (2)

⁷ Sulastris, Yulia Fitri, Bainuddin Yani, Adlim, Tri Qurnati, Nursalmi, Tasnim Idris, and Sabarni, Action Research on the Implementation of Teaching for Active Learning in Two Elementary Madrasahs in Aceh, *Excellence in Higher Education* 2 (2011): 79-89. Dapat diakses di <https://ehe.pitt.edu/ojs/index.php/ehe/article/view/56>

⁸ Economists. 2005. 'After the Tsunami: Rebuilding Starts', 5 February, 28.

Pertama, ekosistem pesisir, yaitu karang, rumput laut dan bakau hutan karang di bagian utara pulau meredam kekuatan gelombang raksasa. Kedua, budaya adat lokal di pulau Simeulu memiliki prosedur pencegahan yang ditransfer dari generasi ke generasi untuk menghadapi tsunami. Prosedur sederhana ini terbukti sangat efektif dalam tsunami baru-baru ini⁹. Namun, tidak seperti di Simeulue, prosedur mitigasi budaya lokal ini nampaknya tidak pernah ada atau hanya sekadar ada dalam budaya lokal dan dilupakan oleh orang-orang di daerah daratan lainnya di Aceh dan Sumatera Utara. Maknanya adalah pendahulu (nenek moyang) warga masyarakat Simeule telah mempersiapkan warganya melalui pendidikan informal untuk siaga menghadapi kebencanaan tetapi budaya ini belum berkembang pada seluruh warga Aceh lainnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, budaya lokal ini penting untuk diperluas melalui lembaga pendidikan formal. Pengetahuan tentang kebencanaan telah membantu menurunkan angka kematian warga Simeulu dari bencana tsunami. Tidak ada satu orang pun yang dengan tepat dapat memprediksi kapan bencana tsunami akan terulang kembali. Namun, sesuatu yang pasti adalah Aceh berada dalam kawasan “*ring of fire*” yang setiap saat berpotensi gempa vulkanik dari jajaran bukit barisan yang memiliki sesar gunung berapi aktif. Yang patut juga diwaspadai potensi bencana longsor, dan banjir bandang. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu mempersiapkan generasi penerus bangsa ke depan menjadi generasi yang tanggap, dan tangguh menghadapi bencana.

Hasil investigasi Fathirage, dkk. yang dirangkum dalam “*Lessons learned from Asian tsunami disaster: sharing knowledge*”, menyatakan bahwa banyaknya korban manusia dapat dieliminasi apabila masyarakat memiliki kesadaran moral yang baik tentang kebencanaan. Untuk mempersiapkan masyarakat untuk siaga bencana hal penting yang perlu dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang kebencanaan, trampil bersikap dan bertindak melaksanakan pencegahan pengurangan potensi munculnya bencana, penegakan peraturan sebagai kebijakan pencegahan bencana, untuk mengurangi dampak dari bencana alam pada masyarakat”. Upaya untuk itu nampaknya belum dilaksanakan secara terencana, kontinu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintrusi pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan sejak dini sampai perguruan tinggi. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu memiliki mata pelajaran kebencanaan. Pemerintah punya tanggung jawab untuk membentuk,

⁹ Wetlands International Indonesia Programme, 2005, Tsunami of Aceh and North Sumatra 26 December 2004, <http://www.wetlands.or.id/diakses> 2 april 2017

mengembangkan warga Aceh ke depan untuk memiliki *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral acting* yang baik dalam menghadapi bencana.

Pendidikan perlu menumbuhkembangkan kesadaran warga untuk memiliki pengetahuan kebencanaan, menumbuhkan sikap yang mengacu pada pengetahuan kebencanaan dan melatih warga untuk bertindak berdasarkan pengetahuannya itu. Kesadaran ini diperoleh melalui penyatuan antara pengetahuan, sikap dan perilaku¹⁰. Diperlukan tiga komponen untuk membentuk karakter yang baik (*component of good character*) terhadap suatu nilai moral. yang pertama melalui memperkenalkan pengetahuan tentang moral (*moral knowing*) untuk memahami dengan baik pada anak tentang pentingnya nilai moral yang ditanamkan, dilanjutkan dengan mengasah perasaan tentang moral (*moral feeling*), ini merupakan sumber energi dari dalam diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, untuk berikutnya ia melaksanakan perbuatan bermoral (*moral action*). Ketiga hal ini dikembangkan melalui proses pendidikan. Untuk itulah lembaga pendidikan/sekolah harus menyediakan lingkungan moral yang memahami nilai-nilai sampai menjadi jati diri kepada setiap peserta didik.¹¹

Berdasarkan hasil riset bertahun-tahun¹², menguraikan 6 proses internalisasi nilai untuk menjadi jati diri, yakni dimulai dari: (1) penyampaian informasi, pada tahap ini nilai yang diinternalisasikan diperkenalkan kepada subjek melalui pendidikan; (2) keyakinan (*belief*), menumbuhkan keyakinan akan nilai yang ditanam, dikembangkan itu penting; (3) perubahan sikap (*attitude*), Rangkaian informasi nilai yang diyakini akan mempengaruhi *sikap* dalam bertindak; (4) berkembang menjadi nilai moral (*moral values*) keyakinan pendorong sikap dan keputusannya semakin terpolat, terbentuk dan melembaga, sehingga keyakinan itu menjadi *nilai* dalam dirinya; (5) Sifat diri yang melembaga tersebut menjadi watak atau *karakter* seseorang. Setiap orang memiliki karakter (sifat atau watak) masing-masing; (6) Jatidiri (*dignity*), karakter seseorang yang berlandaskan pada nilai moral yang sudah melekat pada diri individu.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena yang ada dihadapan kita memperlihatkan bahwa (1) Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mengakibatkan tingginya dampak

¹⁰ Sulastrri, 2016, Model Pendidikan Karakter pada Perkuliahan Kimia Dasar dengan Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan (Studi Pengembangan Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Unsyiah Banda Aceh), Disertasi, Sekolah Pasca sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

¹¹ Lickona, T. (1991). *Educating for Character; How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. New York. Bantam Books.

¹² Hakam, K.A., 2015, Metode Penginternalisasi Nilai, Makalah Ilmiah Disajikan dalam Seminar Internasional Pendidikan Karakter kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di Universitas Tun Husein Onn Johor Malaysia, 25 Oktober 2015.

yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerugian material; (2) Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan; (3) Lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (4) Pelajaran pendidikan kebencanaan belum masuk kurikulum pendidikan formal dan nonformal; dan (5) Belum ada payung hukum yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Aceh.

Harapan kita semua generasi Aceh ke depan menjadi individu yang memiliki kepribadian yang tangguh, tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana dan menjadi pelopor dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan. Oleh karena itu, sangat penting Aceh melahirkan mata pelajaran **pendidikan kebencanaan** dari Aceh untuk menjadi *lesson learn* bagi warga Indonesia dan untuk dunia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa pendidikan kebencanaan merupakan suatu hal yang urgen dan harus mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan. Oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Aceh tentang pendidikan kebencanaan pada semua tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu upaya pemerintah Aceh untuk mempersiapkan masyarakat Aceh terutama generasi muda untuk memiliki kesadaran (*awareness*), kesiapsiagaan (*preparedness*), ketangguhan (*resilience*) dalam menghadapi bencana.
2. Perlu adanya pendidikan kebencanaan untuk mempersiapkan masyarakat Aceh terutama generasi muda yang memiliki pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral acting*) dalam menghadapi bencana.
3. Pendidikan kebencanaan perlu diajarkan secara terstruktur pada lembaga pendidikan formal dan nonformal melalui pendidikan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.
4. Pendidikan kebencanaan pada lembaga pendidikan memerlukan berbagai penyesuaian peraturan, sumber daya, dan aspek pendukung lainnya.
5. Perlu adanya kebijakan dan regulasi hukum yang dapat menjadi payung hukum dalam mengimplementasikan mata pelajaran pendidikan kebencanaan sebagai mata pelajaran wajib bagi peserta didik di Aceh.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini disusun untuk menjadi bahan pertimbangan untuk membuat Peraturan Daerah dalam menetapkan pendidikan kebencanaan sebagai mata pelajaran bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh. Naskah akademik ini berguna untuk menjadi pedoman dalam pengaturan dan peyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan kebencanaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan arah dan petunjuk dalam hal:

- a. pengembangan dan pelaksanaan mata pelajaran pendidikan kebencanaan sebagai mata pelajaran muatan lokal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang siaga, sigap dan tangguh menghadapi bencana,
- b. pelaksanaan kewenangan pendidikan kebencanaan dapat dilakukan dengan mengacu pada upaya terbaik (*best practices*) yang telah dilakukan di Aceh dan beberapa negara lainnya, guna memperkecil kemungkinan *misunderstanding* dan miskonsepsi dalam praktek penerapan pendidikan kebencanaan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan maksud dan tujuannya, yang dideskripsikan dalam kajian teoritis dan praktis empiris profil kebencanaan Aceh, pendidikan kebencanaan dan lembaga pendidikan aman bencana.
- c. perumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pendidikan kebencanaan sesuai dengan prinsip dan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
- d. perumusan sasaran, penanggungjawab, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik ke-Acehan dan sesuai juga dengan kaidah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Pendidikan Kebencanaan

Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi sebelumnya, baik itu bencana alam ataupun bencana non-alam. Semua perlu mempersiapkan dirinya untuk siaga menghadapi bencana. Pemerintah bertanggungjawab memenuhi hak warga Negara untuk memiliki pengetahuan kebencanaan¹³. Oleh karenanya pengetahuan kebencanaan ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan universal yang menjadi keharusan bagi semua sumber daya manusia untuk memahaminya sehingga *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral acting* kesiapsiagaan menghadapi bencana terinternalisasi dalam jiwa setiap insan sebagai kebutuhan utama. Pengetahuan kebencanaan sebagai kebutuhan universal bermakna ia dapat diinsersi dan diintegrasikan dalam kurikulum semua jalur dan jenis pendidikan, dan dapat diajarkan terintegrasi dalam semua mata pelajaran di lembaga pendidikan. Pendidikan kebencanaan merupakan kebutuhan masyarakat umum, dalam penanganan kasus-kasus kebencanaan melibatkan pendekatan multidisiplin ilmu.

Kesadaran akan kesiapsiagaan ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Perlu proses yang disengajakan dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan oleh lembaga pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengapa harus lembaga pendidikan yang melakukannya? Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lembaga pendidikan bertanggungjawab untuk menumbuh-kembangkan 9 nilai-nilai karakter dalam tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan kebencanaan untuk mempersiapkan generasi siaga, tangguh dan sigap menghadapi bencana.

¹³ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara, orang tua, Masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada pasal 5 sampai pasal 12 UU No 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban orang tua dalam pasal 7 UU No 20 tahun 2003. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pasal 8 UU No 20 tahun 2003. Hak dan kewajiban peserta didik dalam pasal 12 UU No 20 tahun 2003.

Penerapan pendidikan kebencanaan dalam jalur pendidikan formal di persekolahan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, non formal oleh masyarakat dan in-formal dalam keluarga, memiliki perbedaan strategi implementasi, kelembagaan/penanggungjawab/pihak-pihak yang terlibat, pendanaan, monitoring dan evaluasinya. Oleh karenanya agar semua lembaga dapat menjalankan amanah undang-undang untuk memenuhi hak warga Negara, diperlukan kebijakan yang menaunginya agar implementasinya dapat berlangsung efektif efisien dengan hasil yang terukur.

Penerapan pendidikan kebencanaan dalam pendidikan formal juga memiliki kekhasan tersendiri dalam jenisnya. Dalam satuan pendidikan, dikenal ada jenis kegiatan pembelajaran, yakni intra kurikuler, ekstra kurikuler dan ko-kurikuler¹⁴. Penempatan alokasi dan proporsi pendidikan kebencanaan dalam jenis kegiatan pembelajaran memerlukan kajian lebih lanjut dengan segala konsekuensi pendidikan kebencanaan ini memungkinkan untuk diimplementasi, insersi dan diintegrasikan dalam semua jenis kegiatan pembelajaran.

2.1.2 Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan cikal bakal keberlangsungan program-program pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pendidikan kebencanaan mencakup ruang lingkup aspek-aspek yang perlu dipahami dan dilakukan dalam suatu siklus manajemen bencana. Aspek-aspek tersebut mencakup pengenalan akan fenomena alam maupun aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan bencana yang ada di lingkungan sekitar, sejarah kejadian bencana, dampak yang dapat ditimbulkan, cara-cara menghadapi peristiwa bencana, penanganan kedaruratan bencana, serta upaya penyelamatan diri dari suatu peristiwa bencana. Arah pengenalan pendidikan kebencanaan bukannya dimaksudkan untuk mengajarkan cara menekan atau menghilangkan sama sekali faktor resiko suatu bencana, melainkan untuk meminimalkan risiko akibat suatu peristiwa bencana.

¹⁴ Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan utama di sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran/ bidang studi yang tergolong inti maupun khusus.

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam hal ini, perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya pengulangan dan ketumpang-tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Selain itu, juga perlu dijaga agar para siswa tidak "overdosis" karena semua guru memberi tugas dalam waktu yang bersamaan, sehingga siswa menanggung beban yang sangat berat. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antar guru merupakan hal perlu dilakukan.

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan diluar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok

Belajar dari pengalaman negara Jepang dalam menanggulangi bencana gempa bumi yang dahsyat Hanshin-Awaji pada tahun 1995, negara Jepang telah menerapkan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah. Secara umum, Jepang telah memimpin dalam hal pendidikan kebencanaan di seluruh level masyarakat, termasuk institusi pemerintahan, pihak swasta dan sekolah. Sekolah mempunyai peranan yang utama dalam program pengurangan risiko bencana di Jepang.

Sebagai unsur yang kritical dalam peningkatan ketangguhan (*resilience*) terhadap bencana, sekolah tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman akan penyebab terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya, namun juga untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada saat terjadi bencana. Sekolah-sekolah aman di Jepang diseleksi melalui kajian risiko yang memberikan rekomendasi bahwa sekolah-sekolah tersebut aman terhadap bencana dan tangguh terhadap ancaman bencana.

Para murid, guru, dan orang tua serta masyarakat sekitar sekolah turut bersama-sama terlibat dalam mempelajari risiko bencana dan melakukan latihan-latihan penyelamatan (*evacuation drill*) secara rutin untuk mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan kebencanaan telah terinternalisasi dan telah menjadi budaya di dalam tatanan kehidupan masyarakat Jepang, yang pada hakikatnya bersumber dari pendekatan pendidikan formal di sekolah-sekolah.

Salah satu yang menjadi alasan pentingnya pendidikan kebencanaan ini diterapkan di sekolah-sekolah adalah karena dari sisi demografi, Jepang merupakan masyarakat yang menua (*aging society*), sehingga mereka perlu mempersiapkan generasi ke depan untuk menghadapi bencana, terutama gempa, tsunami dan taifun yang senantiasa melanda negara Jepang. Untuk itu anak-anak usia sekolah pada saat ini benar-benar dipersiapkan untuk dapat memahami apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana, dan sekaligus mentransfer pengetahuan dan budaya kesiapsiagaan terhadap bencana kepada generasi selanjutnya.

Pada dasarnya, transfer pengetahuan kebencanaan yang muncul dari kearifan lokal telah mulai terbentuk sejak beberapa generasi pendahulu di wilayah Provinsi Aceh, yaitu pada masyarakat pesisir utara pulau Simeulue. Kearifan lokal tersebut dikemas dalam format budaya, yang dikenal dengan ‘SMONG’ yang merupakan analogi dari gelombang tsunami yang kita kenal pada masa ini. Smong merupakan rangkaian senandung rima yang berisikan pesan-pesan kesiapsiagaan jika terjadi gempa besar yang dapat menimbulkan tsunami, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat terinternalisasi dan terpelihara sampai pada generasi saat ini. Berkat terpeliharanya lantunan Smong melintasi tiga generasi, angka kehilangan jiwa di pulau Simeulue akibat terjadinya peristiwa gempa bumi dan tsunami yang

dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004 relatif kecil dibandingkan jumlah korban di wilayah pesisir daratan Provinsi Aceh.

Dibandingkan dengan kondisi masyarakat Jepang yang menua, dari segi demografi, Indonesia memiliki keunggulan. Hal ini karena Indonesia diprediksi akan mendapatkan ‘bonus demografi’ dalam periode tahun 2020 – 2030, dimana penduduk dengan umur produktif jumlahnya sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak.¹⁵ Jumlah usia angkatan kerja Indonesia (15 – 64 tahun) pada tahun 2020 – 2030 akan mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (< 15 tahun dan > 65 tahun). Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi suatu bangsa jika mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, apabila usia produktif ini tidak ditingkatkan kualitasnya, maka akan berpotensi menjadi beban negara.

Untuk alasan yang sama, ketangguhan masyarakat Indonesia terhadap bencana perlu ditingkatkan dan dijamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini merupakan strategi yang bijaksana dalam memanfaatkan momentum untuk mengupayakan internalisasi dan menciptakan budaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Pentingnya pendidikan kebencanaan penting dilakukan pada saat ini adalah karena beberapa alasan:

1. Internalisasi pengetahuan kebencanaan

Anak-anak usia sekolah cepat menyerap hal-hal baru yang dipelajarinya, sehingga pengetahuan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana dapat terinternalisasi sehingga membentuk karakter yang sadar bencana.

2. Agen pengetahuan kebencanaan

Anak-anak merupakan kelompok usia yang banyak menerima informasi dan pengetahuan yang terbarukan secara formal melalui pendidikan di sekolah. Apabila pendidikan kebencanaan diterapkan sebagai bagian dari pendidikan di jalur formal, maka anak-anak akan berpotensi untuk dapat menjadi agen penyebaran pengetahuan kebencanaan melalui jalur informal bagi anggota keluarganya dan masyarakat sekitarnya, yang selama ini belum terhubung dengan pengetahuan kebencanaan.

3. Bonus demografi bagi keberlanjutan pengetahuan kebencanaan

Anak-anak usia sekolah saat ini merupakan bagian dari bonus demografi Indonesia. Mereka tidak hanya akan memberikan dampak sosial-ekonomi bagi negara di masa depan,

¹⁵ United Nations. 2009. World Population Prospects, 2008 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. ST/ESA/SER.A/287.

di antaranya menyebabkan berkurangnya angka ketergantungan penduduk, namun juga dapat berkontribusi kepada keberlanjutan transfer pengetahuan kebencanaan lintas generasi di masa yang akan datang.

2.1.3 Satuan Pendidikan Aman Bencana

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Anak juga memiliki hak atas keselamatan dan kelangsungan hidup. Hak-hak tersebut seringkali menjadi terancam pada situasi bencana, dimana dampak yang ditimbulkan dapat mengancam keselamatan dan pendidikan bagi anak. Bencana memberikan dampak yang cukup signifikan di sektor pendidikan. Selain hilangnya nyawa maupun luka-luka, bencana juga menyebabkan lumpuhnya kegiatan pendidikan karena rusaknya gedung sekolah atau digunakan sebagai tempat pengungsian sementara.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kapasitas pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Sekolah merupakan lembaga yang efektif dalam melakukan transfer informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat sekitar. Komunitas sekolah mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sumber pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan tentang bencana dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana. Karenanya, kegiatan pendidikan bencana di sekolah merupakan strategi diseminasi pengetahuan kebencanaan yang efektif, dinamis dan berkelanjutan. Upaya - upaya sistematis yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas komunitas sekolah, dapat mengurangi risiko bencana yang ada di sekolah secara efektif.^{16,17}

Kampanye mengenai sekolah aman mulai diluncurkan secara global pada peringatan bulan PRB tahun 2006 oleh UNISDR.¹⁸ Selanjutnya pada tahun 2010, UNISDR kembali mengangkat isu ‘Satu juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman’. Sebagai wujud komitmen terhadap kampanye tersebut, Indonesia mengikrarkan 3.156 sekolah aman pada 29 Juli 2010 yang juga sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Surat Edaran ini

¹⁶ CDE (2011) A Framework of School-Based Disaster Preparedness. Jakarta: Consortium for Disaster education.

¹⁷ LIPI-UNESCO/ISDR (2006) Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami. Jakarta: LIPI-UNESCO.

¹⁸ UN/ISDR., World disaster reduction campaign. Disaster risk reduction begins at school, United Nations/International Strategy for Disaster Reduction, <http://www.unisdr.org/2007/campaign/wdrc-2006-2007.htm>, 2006

merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap kampanye global yang dilaksanakan oleh UNISDR. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia, yang menitikberatkan kepada 3 (tiga) hal, diantaranya 1) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kapasitas komunitas sekolah; 2) Pengintegrasian pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler, serta 3) Membangun kemitraan dan jejaring dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Sampai saat ini, berbagai inisiatif maupun kegiatan dalam rangka pelaksanaan surat edaran ini telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan maupun sekolah itu sendiri. Termasuk salah satunya inisiatif Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang telah dimulai oleh LIPI, UNESCO dan TDMRC Unsyiah sejak 2009 di Banda Aceh, sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengembangkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di sekolah serta ketangguhan komunitas sekolah.

Pada tahun 2011, TDMRC Unsyiah mulai memodifikasi program SSB ini dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di tahun 2012, Pemerintah Aceh mengeluarkan Instruksi Gubernur No.2/INSTR/2012 yang menjadi kerangka kebijakan dalam pengintegrasian PRB di sektor pendidikan di Aceh, dimana program SSB mulai terinstitusionalisasi di sektor pendidikan. Sejak 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mulai mereplikasi program SSB ini di beberapa daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Sekolah Aman, bertepatan dengan peringatan hardiknas pada tanggal 2 Mei 2012, BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Perka ini juga merupakan tindak lanjut dari Hyogo Framework for Action (HFA)¹⁹ 2005-2015. Sekolah aman juga menjadi salah satu prioritas dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan kelanjutan dari HFA, yang disepakati dalam World Conference DRR di Sendai Jepang tahun 2015.

Ruang lingkup penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana yang tertuang dalam PERKA BNPB diarahkan kepada 2 (dua) kerangka kerja yang diadopsi dari kerangka kerja Sekolah Aman yang komprehensif di tingkat global, yaitu: 1) Struktural, terdiri atas: lokasi, struktur bangunan, desain, penataan kelas serta dukungan sarana dan prasarana yang aman,

¹⁹ HFA merupakan komitmen dari 168 negara di dunia untuk menciptakan ketahanan komunitas dan negara dari bencana melalui pelaksanaan PRB dalam lima area aksi prioritas. Sebagai kelanjutannya, dalam World Conference DRR di Sendai Jepang tahun 2015 dihasilkanlah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

dan 2) Non-Struktural, terdiri atas: peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan, kebijakan sekolah/madrasah aman, perencanaan kesiapsiagaan dan mobilitas sumber daya.

Kerangka kerja Sekolah Aman yang komprehensif ini didasarkan pada 3 pilar, yaitu: 1) Fasilitas sekolah aman, 2) Manajemen bencana di sekolah, dan 3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Adapun sasaran dari Sekolah Aman ini diantaranya: 1) Melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dari risiko kematian dan cedera di sekolah, 2) Merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan, 3) Memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan dan 4) Melindungi investasi di sektor pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi dengan manajemen bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota maupun di tingkat sekolah.

Untuk mengawal penerapan Sekolah Aman di Indonesia, beberapa stakeholder termasuk kementerian, Platform Nasional (Planas), lembaga non-pemerintah/ LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha mendorong terbentuknya Sekretariat Nasional Sekolah Aman (SEKNAS). Pada awalnya pengelolaan SEKNAS ini dikoordinatori oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bertepatan pada peringatan bulan PRB tahun 2014, SEKNAS kemudian dipawangi oleh Kemendikbud. Sejak 2016, SEKNAS ini kemudian difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus (Dit. PKLK) sebagaimana Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kemdikbud tentang pendidikan layanan khusus dalam hal ini pendidikan di daerah rawan bencana alam dan social.

Istilah Sekolah Aman ini kemudian bertransformasi menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 40/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas-tugas SEKNAS yang tertuang dalam keputusan tersebut, diantaranya: 1) Melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi program satuan pendidikan aman bencana 2015-2019; 3) Melakukan pendampingan teknis penerapan satuan pendidikan aman bencana; 4) Mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penerapan satuan pendidikan aman bencana melalui media komunikasi informasi dan edukasi; 5) Mengevaluasi pelaksanaan program pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang pendidikan; dan 6) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman bencana.

2.2 Kajian Praktis


2.2.1 Profil Kebencanaan Aceh

Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana tsunami. Peristiwa Tsunami Aceh 2004 menelan lebih 250.000 korban meninggal dan merupakan bencana terdahsyat yang pernah terjadi. Dari 15 peristiwa tsunami terdahsyat yang pernah terjadi di dunia, 7 di antaranya terjadi di wilayah Indonesia. Posisi Indonesia dengan 70% wilayah perairan juga rentan terkena bencana hidrometeorologi seperti banjir, badai tropis, angin puting beliung, dan *el-nino*. Selain itu, wilayah Indonesia juga sering dilanda bencana tanah longsor karena tatanan geografisnya merupakan perpaduan antara daratan hasil pembentukan busur kepulauan aktif secara tektonik dengan kondisi curah hujan yang tinggi di wilayah tropis. Keberadaan zona subduksi (penunjaman) di sepanjang wilayah Indonesia juga menimbulkan rangkaian gunung api aktif. Lebih dari 80% gunung api aktif dan sebagian besar jenis letusan gunung api yang dahsyat di dunia terjadi pada zona subduksi. Gunung Krakatau, Tambora, Kelud, dan Merapi yang berada di Indonesia termasuk gunung api aktif yang terkenal di dunia.

Dampak dari bencana alam secara global semakin meningkat dalam satu dekade ini. Frekuensi bencana yang mengancam masyarakat dari 100 kejadian per dekade dalam periode 1900-1940 menjadi 650 per dekade dalam tahun 60-an, 2000 per dekade tahun 80-an, dan hampir mencapai 2800 per dekade di tahun 90-an. Dalam setiap tahun, ratusan ribu orang meninggal dan jutaan lainnya luka-luka atau kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Ternyata tidak hanya gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan dampak terhadap masyarakat, tetapi juga bencana badai, banjir, pergerakan tanah, kebakaran hutan, dan kekeringan. Belakangan ini, isu pemanasan global juga sangat berpengaruh pada meningkatnya kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrim.

Globalisasi, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan perubahan iklim dapat menyebabkan risiko yang berkaitan dengan bencana alam dan bahkan akan lebih besar potensinya di masa mendatang, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang berisiko terpapar bencana. Pada wilayah perkotaan dengan sistem infra-struktur yang kompleks, konsentrasi dan sentralisasi ekonomi dan fungsipolitik, serta individualitas dan problematika sosial dapat memicu kerentanan masyarakat terhadap gangguan yang disebabkan oleh bencana. Sedangkan pada daerah-daerah tertinggal dan terluar, permasalahan kurangnya

sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penanggulangan bencana juga dapat mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah-daerah tersebut akibat risiko bencana. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan bencana. Berdasarkan Data Informasi dan Bencana Indonesia (DIBI)²⁰, Aceh termasuk daerah yang paling banyak mengalami kejadian bencana, seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Sejak 1815 hingga Juni 2017 tercatat sebanyak 1052 bencana telah terjadi di Aceh.



Gambar 1. Peta distribusi jumlah kejadian bencana di Indonesia selama periode 1815 hingga Juni 2017 (Diolah dari DIBI, 2017)

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Aceh merupakan bencana alam maupun bencana non-alam seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jenis bencana yang terjadi di Aceh selama periode 1815 hingga Juni 2017

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Gempabumi	32
2	Tsunami	4
3	Banjir	364
4	Letusan gunung api	3
5	Longsor	65
6	Gelombang pasang/ abrasi	32
7	Kekeringan	71
8	Puting beliung	164
9	Konflik	6
10	KLB	4
11	Kebakaran	248

(Diolah dari DIBI, 2017)

²⁰ DIBI menyimpan data kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat diakses di <http://dibi.bnpb.go.id>. Data kejadian diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi di Indonesia serta dari Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.

Secara tektonik wilayah Aceh sangat kompleks karena berada pada zona pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang besar dan kecil seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, India, dan Burma. Sepanjang zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia terjadi peristiwa penunjaman (*subduction*) lempeng benua di bawah lempeng samudera. Sebagaimana halnya dengan kondisi wilayah-wilayah lain di Indonesia, secara seismisitas wilayah Aceh rawan bencana gempa bumi. Berdasarkan rekaman yang dilansir *United States Geological Survey* (USGS) sebanyak 3 dari 10 gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia yaitu Gempa Sumatera 2004 (9,1 M_w) dan 2005 (8,6 M_w) serta Gempa Laut Banda 1938 (8,5 M_w).

Gempa terakhir yang cukup parah dampaknya terjadi pada 7 Desember 2016 berpusat di Kabupaten Pidie Jaya dengan magnitudo 6,5 SR. Bencana gempa tersebut memberikan dampak terbesar di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, dimana 97 orang meninggal, 186 orang luka berat, 789 orang luka ringan serta menyebabkan 91.267 orang mengungsi. Selain korban jiwa, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan yang cukup serius pada sektor pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial serta lintas sektor.²¹ Dari peristiwa gempa tersebut memberikan pembelajaran sekaligus evaluasi bahwa Aceh belum sepenuhnya siap dalam menghadapi bencana yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami 4 kali bencana Tsunami, yaitu pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana banjir juga melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Setidaknya ada 3 bencana letusan gunung api dalam periode 1815 hingga Juni 2017 pada gunungapi aktif type A, yaitu Gunung Peut Sagoe, Gunung Seulawah Agam dan Gunung Burni Telong. Selain itu, bencana longsor terjadi di beberapa daerah di Aceh, termasuk Sabang, Subulussalam, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, dan Aceh Timur. Bencana lainnya yang pernah terjadi di Aceh diantaranya gelombang pasang/ abrasi, kekeringan, puting beliung, konflik, KLB, dan kebakaran. Dimana bencana-bencana tersebut juga menunjukkan dampak kerugian yang besar serta rusaknya aset dan fasilitas pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 2 di bawah ini menyajikan dampak korban jiwa dari bencana-bencana yang pernah terjadi di Aceh.

²¹ Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2017-2019

Tabel 2. Data jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi di Aceh (1815 - Juni 2017)

No	Jenis Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi
1	Gempabumi	348	0	3.867	226.494
2	Tsunami	166.551	6.220	1.138	436.180
3	Banjir	156	70	545	848.472
4	Letusan gunung api	0	0	0	0
5	Longsor	60	32	38	99.978
6	Gelombang pasang/ abrasi	2	0	2	903
7	Kekeringan	1	0	0	0
8	Puting beliung	4	1	109	33.822
9	Konflik	2.279	0	668	33.419
10	KLB	139	0	42	0
11	Kebakaran	57	0	59	2.747

(Diolah dari DIBI, 2017)

2.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Aceh

Dalam suatu forum seminar kebencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada Bulan Agustus 2018. Seorang peserta dari Banda Aceh, menuturkan pengalamannya ketika terjadi gempa pada hari Rabu siang 11 April 2012. Saat itu, Ia masih bersekolah di salah satu SMA di kota Banda Aceh, sedang belajar di kelas ketika gempa terjadi. Pada saat gempa, semua siswa panik tak terkecuali guru, berebutan keluar kelas. Bahkan, ia menyatakan bahwa “guru yang saat itu berada dalam kelas, malah lebih dahulu berlari keluar kelas meninggalkan siswa”. Keadaan menjadi kacau balau, apalagi setelah beberapa saat ada informasi BMKG, gempa berpotensi tsunami. Keadaan menjadi semakin tidak menentu. Penuh hiruk pikuk, jalan-jalan menjadi macet total. Wajah-wajah ketakutan dan histeris dapat kita saksikan dimana-mana.

Apa yang diceritakan siswa ini, sampai saat ini masih dapat juga kita saksikan dari berita-berita di media massa. Kondisi ini menggambarkan ketidaksiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa. Jarak waktu gempa tsunami 2004 dengan gempa April 2012 telah melewati masa hampir 8 tahun. Pengalaman musibah besar 2004 seyogyanya telah menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahamkan, mendidik, melatih masyarakat untuk siaga, tidak panik dalam menghadapi bencana untuk dapat bertindak dengan cara-cara yang rasional dalam melaksanakan mitigasi dan evakuasi bencana.

Dalam masa waktu hampir satu dekade pasca gempa tsunami 2004, dinas terkait dan lembaga non pemerintah telah melakukan upaya-upaya mempersiapkan sekolah siaga bencana di beberapa tempat di Aceh. Upaya ini belum menjangkau semua satuan pendidikan. Belum semua sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan memiliki

wawasan kesiap-siagaan bencana. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor kemitraan sekolah dengan *stakeholder*, personil berdedikasi dan anggaran, serta partisipasi murid²². Hal lain yang memengaruhinya adalah kelembagaan, dan peraturan²³

Upaya-upaya untuk integrasi pendidikan kebencanaan telah diupayakan melalui piloting sekolah siaga bencana pada beberapa sekolah. Program *pilot project* ini biasanya akan berjalan dengan baik ketika masih ada pendampingan dan pendanaan dari *project*. Setelah *project* selesai sustainabilitynya mengalami kendala terutama dalam hal pendanaan dan keberlanjutan tersedianya guru-guru terlatih²⁴.

Terwujudnya satuan pendidikan aman bencana menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyediakan data potensi ancaman bencana bagi satuan pendidikan²⁵. Informasi ini perlu disikapi serius untuk menyelamatkan asset sumber daya manusia anak bangsa dalam satuan pendidikan yang beresiko tinggi terpapar dan menjadi korban berbagai ancaman bencana.

2.2.3 Kurikulum Pendidikan Kebencanaan

Sekolah sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan semestinya mampu menjadi wadah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada di sekitarnya. Pendidikan kebencanaan merupakan salah satu keterampilan hidup (*life skills*) yang sepatutnya dimiliki oleh setiap siswa yang hidup di daerah rawan bencana. Ini berarti bahwa kesiapsiagaan haruslah menjadi bagian materi yang diberikan dalam dunia pendidikan (sekolah).

Tahun 2004 ketika tsunami juga terjadi di Aceh, seorang gadis keturunan Inggris, Tilly Smith, yang sedang liburan dengan keluarganya di Thailand telah menyelamatkan banyak nyawa. Tilly dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pelajaran disekolah tentang tanda-tanda tsunami, melihat perubahan yang terjadi pada air laut dan mengingatkan orang-orang untuk naik ke tempat yang tinggi (Owen, 2005). Meskipun Inggris bukan negara yang rawan gempa dan tsunami tetapi sekolah melihat pentingnya pendidikan kebencanaan ini sebagai salah *life skill* yang harus dimiliki oleh generasi mudanya. Pengetahuan yang dimiliki dan tindakan Tilly pada saat itu telah menyelamatkan banyak orang dari tragedi tsunami.

²² Qurrata Aini, Cut Husna, 2017, Faktor internal dan eksternal pada pelaksanaan Edukasi Pengurangan Resiko Bencana. *Idea Nursing Journal*, Vol. VIII, No. 1.

²³ B. Setiawan, 2007, Pelajaran dari Yogya dan Aceh, Kapasitas Tata kelola dan Resiko Bencana, Partnership and Government Reform, Yogyakarta.

²⁴ N. Nurdin, et al, 2017, Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Exchange Adaptation into School Curricula: From National Policy to Local Implementation

²⁵ Avianto Amri, 2017, Pendidikan Tangguh Bencana “mewujudkan satuan pendidikan aana bencana di Indoensia”, Dirjendikdasmen.

Contoh lain, sebuah peristiwa yang dikenal dengan “*the miracle of Kamaishi*”. Pada 11 Maret 2011 daerah Unosumai, Iwate Prefecture, Japan diguncang gempa 9.0 skala richer yang disusul dengan terjadinya tsunami. Pada saat gempa terjadi, 3000 siswa yang dipandu oleh siswa menengah atas lari ke dataran yang lebih tinggi dengan diikuti oleh guru-guru dan para penduduk sekitar. Para siswa tersebut belajar tentang tanda-tanda tsunami ini dari sekolahnya. Banyak nyawa yang terselamatkan pada saat itu (Government of Japan, 2013). Dua contoh di atas menunjukkan bahwa pentingnya Pendidikan kebencanaan sebagai salah satu *life skills* untuk generasi muda kita (siswa) terutama mengingat kondisi geographis Aceh yang sangat rawan terhadap berbagai tipe bencana.

Berdasarkan kajian literatur tentang pendidikan kebencanaan dalam kurikulum di Indonesia, ditemukan bahwa Pendidikan kebencanaan masih bersifat integrasi dalam mata pelajaran. Namun karena kurangnya pengetahuan guru, tingginya beban mengajar mengakibatkan proses pengintegrasian pengetahuan kebencanaan terabaikan oleh guru. Lebih lanjut FGD kepala sekolah yang diadakan di Banda Aceh pada tahun 2015 terkait implementasi pendidikan kebencanaan di Aceh, menyebutkan lemahnya payung hukum pendidikan kebencanaan di tingkat pusat dan daerah yang sifatnya tidak mengikat menyebabkan pihak sekolah tidak memberikan prioritas khusus terkait aspek ini meskipun mereka menyadari bahwa pengetahuan kebencanaan merupakan hal yang sangat penting bagi siswa yang tinggal di daerah rawan bencana (Nurmalahayati, 2019).

Kurikulum National saat ini pada dasarnya sudah memuat topik-topik yang potensial untuk mengajarkan pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai contoh, di tingkat Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran bahasa Inggris dilakukan dengan mengenalkan kata-kata *disasters, hazards, mitigation*, dan lain-lain. Dalam matematika, siswa dapat diminta untuk menyebutkan tahun-tahun terjadinya gempa dan tsunami dan jumlah kerugian yang ditimbulkan yang dapat diperoleh berbagai sumber terpercaya. Ditingkat Pendidikan Menengah, dapat dilakukan hingga tingkat analisis dengan mengkorelasikan penyebab dan dampak yang ditimbulkan baik dalam konteks lokal maupun global. Namun kendala yang dihadapi adalah karena pengetahuan kebencanaan ini tidak menjadi dasar kompetensi dalam mata pelajaran sehingga tidak menjadi tujuan pembelajaran didalam kelas. Selain itu terbatasnya pengetahuan guru dan banyaknya materi yang harus diselesaikan menyebabkan guru hanya fokus menyelesaikan pembelajaran konsep. Bahkan beberapa topik yang memiliki potensi untuk mengajarkan pengetahuan kebencanaan yang berada diakhir semester tidak diajarkan, karena kurangnya waktunya yang tersedia.

Proses pengintegrasian materi PRB dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan melalui pengintegrasian substansi PRB ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler tertentu. Selama ini beberapa sekolah telah melakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler. Namun umumnya kegiatan ini tidak dilakukan secara regular. Potensi lain dapat dilakukan melalui pelajaran muatan lokal yang dilaksanakan 2 jam perminggu. Melalui pemberian materi secara berkala dan berkelanjutan, diharapkan siswa akan lebih memahami dan memiliki ketrampilan yang cukup dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi disekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum 2013 yang digunakan sebagai standar dalam proses belajar mengajar di Indonesia berikut kami paparkan beberapa contoh pembelajaran pengetahuan kebencanaan dalam K13.

Table 3. Beberapa contoh pembelajaran terkait mitigasi bencana dalam K13 di tingkat SD, SMP, SMA (Nurdin, et.al, 2017).

Mata pelajaran	Kompetensi Dasar	Implementasi	Tantangan
Bahasa Indonesia, SD, kelas 5	Siswa memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap benncana alam	Penyampaian pembelajaran dapat dilakukan dengan memperkenalkan kata-kata terkait bencana. Sebagai contoh melalui cerita-cerita dan pengenalan Smong sebagai salah satu kearifan lokal dalam memperkenalkan tsunami kepada siswa.	Kurangnya kapasitas guru dan siswa dalam mengembangkan aspek-aspek terkait kebencnaan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Kurangnya pengetahuan guru terkait kearifan lokal
IPA, SMP, kelas 8	Siswa mempelajari tentang gejala-gejala dan proses yang terjadi alam termasuk gempa bumi dam gunung meletus.	Guru dan siswa dapat mempelajari tentang gejala-gejala dan proses yang terjadi alam termasuk gempa bumi dam gunung meletus melalui eksperimen sederhana.	Terbatasnya sumber pembelajaran (buku-buku, alat-alat praktik) untuk guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
Geografi SMA, kelas 10	Siswa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tentang gejala-gejala terkait persoalan-persolan lingkungan yang ada di Indonesia dan dunia.	Siswa mulai diperkenalkan dengan problem-problem lingkungan yang ada sekitarnya.	Namun karena terbatasnya pengetahuan guru dan siswa dalam, proses pembelajaran tidak terkait dengan isu-isu kebencanaan.

Berdasarkan penjelasan dan tabel diatas maka terlihat bahwasanya pembelajaran kebencanaan belum terdistribusi secara merata di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mengingat penting pendidikan kebencanaan ini untuk siswa-siswa yang hidup di daerah rawan bencana maka diperlukan suatu upaya yang lebih intensif, komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.4 Ketersediaan dan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait Pendidikan kebencanaan

Guru merupakan kunci dalam proses pembelajaran di kelas. Guru memiliki peran penting dalam menyampaikan ilmu kepada siswa. Oleh karena itu guru semestinya dibekali dengan pengetahuan yang relevan dan memadai agar dapat menyampaikan ilmu terkait pengetahuan kebencanaan dengan baik. Sebagai contoh, guru di SMA 6 dan MAN 2 yang menjadi pilot SSB di Aceh pada tahun 2006 merasa sulit menjaga komitmen sebagai SSB karena berbagai aspek termasuk kurangnya dukungan yang mereka peroleh baik dari segi pendampingan maupun pendanaan. Beberapa guru dari SMA di Banda Aceh yang tertarik dengan hal ini mencoba mempelajari tentang kebencanaan secara individual dan berusaha mengaitkan dengan pelajaran yang mereka ajar. Akan tetapi hal ini sangat tergantung pada kesadaran guru secara pribadi dan hanya sebagian kecil saja melakukan hal ini mengingat tingginya tuntutan setiap mata pelajaran yang diajarkan. Beberapa guru bahkan menganggap bahwa pengetahuan kebencanaan merupakan topik yang baru untuk mereka (FGD 2015/ Nurmalahayati, 2019). Oleh karena itu diperlukan aksi yang signifikan untuk menjawab persoalan-persoalan ini dan untuk itu dibutuhkan pondasi hukum yang cukup kuat sehingga kesenjangan kesenjangan yang ada dapat di penuhi secara lebih sistematis.

Berbagai tantangan lain yang teridentifikasi oleh pihak sekolah dalam mengajarkan materi PRB di Aceh, antara lain adalah pendekatan yang bersifat proyek sehingga program tidak berkelanjutan, terbatasnya pelatihan berkala untuk para guru terutama dalam hal cara pengintegrasian materi kebencanaan, tidak adanya alokasi dana khusus di sekolah, beratnya beban kerja guru akibat seringnya pergantian kurikulum menyebabkan proses pengintegrasian pengetahuan kebencanaan ini menjadi sering diabaikan pihak sekolah (Nurmalahayati, 2019).

2.2.5 Manajemen Pendidikan Kebencanaan

Konsep pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam sistem pendidikan di Indonesia telah diatur melalui edaran Surat Endaran Menteri Pendidikan Nasional

No. 70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan *Pengurangan Risiko Bencana* di Sekolah adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk Membangun budaya sadar bencana, kesiapsiagaan, dan ketangguhan di tingkat sekolah guna mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam. Konsep tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk Sekolah Siaga Bencana (SSB). Pada tahun 2012, pelaksanaan SSB kemudian mencakup yang lebih luas yang dikenal dengan concept “Sekolah/ Madrasah Aman” (Perka BNPB, no 4/2012).

Lebih lanjut edaran ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dapat dilaksanakan melalui 3 strategi utama, yaitu:

1. Pemberdayaan peran kelembagaan dan peningkatan kemampuan peningkatan kapasitas sekolah termasuk melalui berbagai training dan pendampingan yang berkelanjutan.
2. Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal.
3. Pembangunan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan di sekolah (Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010)

Pengimplementasian ketiga aspek yang tersebut dalam edaran terkendala dengan berbagai persoalan termasuk koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam proses diseminasi, Kondisi ini menjadi salah satu penyebab lambatnya dalam proses implementasi di sekolah. Surat edaran tahun 2010 tidak tersebar secara baik kesemua jenjang pendidikan dan daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Selain itu tidak adanya panduan yang jelas terkait implementasinya ditingkat pemerintah daerah menyebabkan Pendidikan kebencanaan di sekolah tidak berkembang/statis (Nurmalahayati, 2019; Triyono et al., 2012).

Meskipun pendidikan kebencanaan berada dibawa PPLK Kemendikbud yang semestinya dapat memberikan kesempatan yang lebih baik dalam hal kebijakan dan dukungan institusi. Namun perubahan kurikulum yang sangat cepat and banyak topik yang harus ditambahkan kedalam kurikulum (misalnya pendidikan karakter, maritim, ICT, dan lain-lain) menyebabkan hanya topik tertentu yang menjadi prioritas sekolah. Ini tergantung dari prioritas dari pemerintah lokal (Dinas Pendidikan) dan SDM yang tersedia.

2.2.6 Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan Kebencanaan

Berdasarkan tinjauan literatur, pembahasan tentang keamanan bangunan sekolah dan juga lingkungan belajar seringkali dibahas secara terpisah dalam manajemen bencana dan

pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Meskipun para donor internasional telah mendukung upaya promosi keselamatan sekolah secara komprehensif, hanya sebagian program yang secara kolektif menangani ketiga pilar kerangka kerja Sekolah Aman yang komprehensif. Fragmentasi ini terjadi karena hal yang terkait keselamatan bangunan biasanya menjadi urusan para arsitek atau tenaga ahli struktural. Di antara donor internasional yang memberikan dukungan program Sekolah Aman, implementasi fasilitas sekolah yang aman (pilar 1) didukung oleh Bank Dunia (World Bank), sementara manajemen bencana dan pendidikan pencegahan dan PRB (pilar 2 dan 3) berada di bawah UNICEF, UNESCO, dan organisasi non-pemerintah internasional (LSM) lainnya.²⁶

Tujuan utama pelaksanaan PRB yang efektif di sekolah-sekolah adalah untuk mengurangi kehilangan nyawa anak-anak (siswa) dan untuk meminimalkan gangguan yang terjadi ketiga bencana terjadi. Namun, layanan pendidikan penting untuk menganalisis keamanan sekolah secara komprehensif di tingkat sekolah. Sebagai contoh, meskipun kegiatan latihan evakuasi gempa di sekolah dan edukasi tentang mekanisme gempa bumi telah dilakukan, keselamatan hidup siswa tidak dapat dijamin jika sekolah itu sendiri tidak memiliki ketahanan gempa yang cukup.^{26, 27}

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 47 Sekolah Dasar Negeri di Kota Banda Aceh pada tahun 2015 lalu, baik sekolah yang telah memperoleh dampingan program SSB dan yang belum, menyatakan bahwa mereka memiliki bahan bacaan tambahan untuk mengajar konten kebencanaan, sebagai pelengkap buku ajar yang biasa digunakan di sekolah. Namun, beberapa sekolah SSB memiliki lebih banyak materi atau memanfaatkan berbagai cara untuk mengajarkan konten bencana kepada siswa (lihat gambar 2). Sebagai contoh, 2 sekolah menggunakan materi, proyek atau tugas siswa, media KIE cetak (mis., peta, poster, foto bencana) dan alat peraga, model atau video bencana.²⁶

2.2.7 Pendanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Kebencanaan selama ini

Sejak tahun 2013 Dinas provinsi Aceh bekerjasama dengan Yayasan Khadam Nanggroe telah mendampingi 114 sekolah aman yang tersebar di Banda Aceh, Aceh Besar,

²⁶ Sakurai, A., Bisri, M. B. F., Oda, T., Oktari, R. S., Murayama, Y., & Affan, M. (2018). Exploring minimum essentials for sustainable school disaster preparedness: A case of elementary schools in Banda Aceh City, Indonesia. *International journal of disaster risk reduction*, 29, 73-83.

²⁷ Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., & Shaw, R. (2018). Enhancing community resilience towards disaster: The contributing factors of school-community collaborative network in the tsunami affected area in Aceh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 29, 3-12.

Aceh Utara, Pidie Jaya, Simeulue, melalui pendampingan dalam periode waktu tertentu (3-6 bulan). Sekitar 10 sekolah setiap tahunnya di damping untuk melakukan kegiatan evakuasi mandiri. Akan tetapi hanya beberapa sekolah yang tetap melanjutkan kegiatan tersebut (Khadam Nanggroe, 2018). Mengingat jumlah sekolah di Aceh yang mencapai 5.447 dan rentannya Aceh terhadap bencana, diperlukan usaha yang lebih intensif dari berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah agar setiap peserta didik di provinsi Aceh memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan kebencanaan.

Triyono salah satu peneliti LIPI menyebutkan bahwa Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 belum dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pendidikan kebencanaan karena sifatnya yang tidak mengikat, lemahnya sistim pendanaan, kurang panduan pelaksanaannya, dan lemahnya evaluasi (Triyono, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya yang lebih komprehensif dan sistematis dari pemerintah daerah, termasuk memberikan dukungan terhadap Pendidikan kebencanaan di jenjang Pendidikan dasar dan menengah sebagai salah agenda daerah dan pengalokasian anggaran secara regular untuk menjaga keberlanjutan dari program ini.

Saat ini, pendanaan pendidikan kebencanaan masih terpusat di nasional yaitu berasal dari BNPB (Rp 8,5 Milyar pada periode 2015-2017) dan Kemendikbud (Rp 24,2 Milyar pada periode 2012-2017). Dana tersebut digunakan untuk implementasi kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di total 534 sekolah. Jika dilihat setiap tahunnya, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mewujudkan satuan pendidikan aman bencana, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Amri, 2017).

Sekretariat nasional (SEKNAS) untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dibentuk tahun 2015, digawangi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan BNPB, Kementerian Agama, dan Kementerian Negara PPPA. Koordinasi dan kolaborasi SEKNAS dengan sektor swasta akan lebih kuat terutama pada dukungan perencanaan program, implementasi dan monitoring/evaluasi. Namun saat ini penerapan program SPAB masih belum terkoordinasi dengan efektif dan pemantauannya masih dilakukan oleh masing-masing lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan (Amri, 2017). Sejak tahun 2017, pemerintah mulai merintis agar setiap sekolah melaporkan status kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana secara rutin melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi pendidikan.

Selama ini, data terkait dipantau secara berkala seperti seberapa sering sekolah melakukan simulasi bencana, pengadaan sarana penunjang keselamatan warga sekolah (contohnya alat pemadam api dan kotak pertolongan pertama), dan keberadaan prosedur

sekolah di saat terjadi situasi darurat. Hal-hal ini penting untuk pihak terkait bisa memberikan intervensi sesuai dengan kondisi sekolah (Amri, 2017).

Untuk menjawab berbagai tantangan diatas, diperlukan penguatan payung hukum, peningkatan kapasitas guru, pedampingan yang lebih intensif dan peningkatan kemitraan dengan berbagai institusi yang terkait agar Pendidikan Kebencanaan menjadi salah satu komponen wajib di sekolah-sekolah yang ada di provinsi Aceh. Sehingga pada akhirnya, sekolah mampu menjadi “*active agent*” dalam menjalankan program-program pendidikan kebencanaan tidak ahanya dalam lingkungan sekolah tetapi dalam masyarakat yang lebih luas sehingga akan tercipta masyarakat Aceh yang tangguh terhadap bencana (Nurmalahayati, 2019).

2.2.8 Evaluasi Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah

Berdasarkan praktik empiris di lapangan, program SSB/ Sekolah Aman cukup efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan para siswa dan guru di sekolah. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh TDMRC dalam rangka Kajian Pemulihan Pasca 10 tahun tsunami yang melibatkan 634 responden guru dan siswa di Banda Aceh tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan guru dan siswa di sekolah SSB lebih tinggi daripada di sekolah yang belum melaksanakan SSB. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pendidikan bencana yang selama ini dilakukan melalui program SSB/ Sekolah Aman masih cukup efektif untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa guru di sekolah SSB merasa telah memiliki pengetahuan yang cukup yang diperolehnya dari program SSB/ Sekolah Aman. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya motivasi untuk memperoleh pengetahuan mengenai bencana dari sumber lain yang jika dibiarkan akan mengganggu pendidikan kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan di sekolah.²⁸

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kapasitas pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh TDMRC di 19 SMP Negeri di Banda Aceh, menunjukkan hanya 3 sekolah (15,79%) yang memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi untuk parameter kebijakan dan arahan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sedangkan untuk tiga parameter lainnya, tidak lebih dari 9 sekolah (47,37%) yang memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi.

²⁸ Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., Syamsidik, and Shaw, R., 2015. A conceptual model of a school–community collaborative network in enhancing coastal community resilience in Banda Aceh, Indonesia, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol.12, pp. 300-310.

Selain itu dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di enam (6) sekolah di Banda Aceh terungkap bahwa salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan program SSB adalah kepemimpinan (*leadership*) dari kepala sekolah. Beberapa sekolah sudah tidak lagi melaksanakan program SSB karena kepala sekolahnya dimutasi ke sekolah lain. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketika kepala sekolahnya dimutasi, maka program SSBnya pun ikut bersama kepala sekolah tanpa proses serah terima kepada kepala sekolah yang baru. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru yang menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah proses mutasi kepala sekolah. Adanya mutasi kepala sekolah ini menyebabkan program SSB yang selama ini dilakukan menjadi terhenti.²⁹

Dari hasil FGD juga terungkap bahwa selama ini, kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan di sekolah lebih bersifat *top-down*, artinya kegiatan tersebut dibawa oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah. Sehingga ketika tidak ada lagi dukungan dari lembaga tersebut, maka kegiatan SSB tersebut juga tidak berlanjut. Namun, dari hasil FGD tersebut juga teridentifikasi sebuah praktik baik, dimana keberlanjutan program SSB dapat terus dilaksanakan meskipun kepala sekolahnya dimutasi.

Hal ini dikarenakan adanya proses serah terima yang baik antara kepala sekolah yang lama dengan yang baru, dan juga adanya semangat dari kepala sekolah yang baru untuk melanjutkan program SSB yang sudah dilaksanakan. Tidak hanya itu, kepala sekolah yang lama yang telah dimutasi tersebut juga memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan program SSB di sekolahnya yang baru sebagaimana kepala sekolah tersebut telah sukses melaksanakannya di sekolah yang lama. Biasanya pihak sekolah mengalami hambatan untuk melaksanakan program SSB, karena terbentur masalah pendanaan. Namun, apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yang baru dimutasi tersebut, membuktikan bahwa sekolah secara mandiri dapat melakukan inisiatif program SSB di sekolahnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak di luar sekolah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sekolah perlu dikuatkan kapasitas kelembagaannya baik dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekolah itu sendiri, maupun dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Sehingga diharapkan sekolah memiliki kemandirian dalam program maupun pendanaan secara terus menerus serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program.

²⁹Oktari, R.S, Keumala, I.D., Rachmalia, Husna, N, 2016. Strengthening Institutional Capacity of School to Enhance Community Resilience Against Disaster. Proceeding National Symposium on Tsunami Disaster Mitigation. Banda Aceh, 21-22 December 2015.

Penelitian lainnya yang terkait dengan program SSB/ Sekolah Aman dilaksanakan oleh *International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) Tohoku University* bekerja sama dengan TDMRC Unsyiah pada tahun 2014 – 2016. Secara umum penelitian ini menemukan bahwa 58% sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Banda Aceh berlokasi di zona rendaman Tsunami 2004. Di lokasi tersebut terdapat 21.301 siswa dan 1,109 guru SD yang terpapar terhadap potensi tsunami yang mungkin terjadi di masa mendatang. Meskipun berbagai pendampingan telah dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dipertahankan keberlanjutannya oleh sekolah atau perlu dimutakhirkan (*updating*). Beberapa faktor penyebabnya adalah karena kegiatan yang dilaksanakan didominasi lembaga donor, anggapan butuh dana yang besar (*costly*) serta minimnya keterlibatan dinas pendidikan setempat. Selain itu, rasa ketergantungan (*sense of dependency*) terhadap bantuan dari pihak lain di luar sekolah juga ditemukan pada guru-guru dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana di sekolah.^{30,31}

Pendidikan bencana merupakan hal yang penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan. Inisiatif pendidikan bencana di Aceh (juga di Indonesia) masih relatif baru. Namun sampai saat ini belum ada pendekatan yang dilakukan secara sistematis, padahal kemauan politik sangat diperlukan untuk memprioritaskan PRB di antara berbagai isu-isu pendidikan. Kesiapsiagaan akan sulit dipertahankan kecuali pengetahuan yang tepat tentang bencana disebarluaskan dan diturunkan ke generasi yang akan datang.

Seiring berjalannya waktu, secara bertahap memori tentang peristiwa bencana akan luntur, begitu juga dengan kesadaran, dan motivasi untuk belajar tentang bencana. Oleh karena itu, sangat penting membangun sistem sosial untuk memastikan kesadaran dan pelajaran tentang bencana ditransfer ke generasi yang akan datang.

³⁰ Sakurai, A., Bisri, M. B., Oktari, R. S., & Oda, T. 2016. The 11th years assessment on school safety and disaster education at the public elementary schools in Banda Aceh after the 2004 Aceh Tsunami: Preliminary findings. *Proceeding National Symposium on Tsunami Disaster Mitigation 2015*, 146-154, Banda Aceh: TDMRC Universitas Syiah Kuala.

³¹ Sakurai, A. Bisri, M. B. F., Oda, T., Oktari, R. S., & Murayama, Y., Assessing school disaster preparedness by applying a comprehensive school safety framework: A case of elementary schools in Banda Aceh City., *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sciences* **56**. (doi:10.1088/1755-13-15/56/1/012021).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini akan dievaluasi dan dianalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Indonesia yang pada saat ini menjadi hukum positif. Dari hasil evaluasi dan analisis, akan diketahui kelemahan serta kekurangan dari perangkat hukum yang ada. Selanjutnya, berdasarkan kekurangan dan kelemahan tersebut akan dikaji kemungkinan peluang-peluang untuk menyempurnakan substansi hukum dimaksud sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh, dalam hal ini yang dapat diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah). Dengan demikian, payung hukum penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan di Aceh akan lebih komprehensif.

Sebelum dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan Pendidikan kebencanaan yang ada, akan diuraikan terlebih dahulu tentang arti pentingnya pendidikan kebencanaan yang selanjutnya menjadi basis argumentasi lahirnya peraturan perundang-undangan dimaksud.

Indonesia berada di daerah rawan bencana.³² Berbagai ragam jenis bencana terdapat di Indonesia, seperti banjir, longsor, letusan gunung berapi, rob, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, dan lain-lain. Salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan adalah melalui pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah. Dunia pendidikan cukup strategis untuk menyampaikan informasi kebencanaan. Pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Mekanisme pembelajaran bersama mengenai pendidikan kebencanaan dengan melibatkan berbagai unsur sekolah dapat ditempuh dengan format “Sekolah Siaga Bencana” (SSB). Payung hukum untuk hal tersebut sudah tersedia. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana dilakukan pada tiga tahapan, yaitu prabencana, saat bencana dan pascabencana. Peran dan posisi guru paling strategis ketika tidak ada bencana atau prabencana. Pada saat itu kegiatan pendidikan bencana dapat dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan terarah.³³

³² Pengertian bencana secara teknis yuridis adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis dan gangguan kesehatan mental yang lebih kompleks. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

³³ Kata sambutan Kepala Pusdiklat BNPB dalam acara “Sosialisasi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana pada Sektor Pendidikan”, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2017 di Ruang Aula Dinas Pendidikan Nasional Provinsi

Sekolah Siaga Bencana (SSB) adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya. Tujuan SSB adalah untuk membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah.” SSB dilaksanakan di sekolah antara lain karena:

1. Sekolah secara sadar dan terencana melakukan upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.
2. Sekolah tetap terpercaya sebagai wahana efektif untuk membangun budaya bangsa.
3. Sekolah merupakan ‘ruang publik’ dengan tingkat kerentanan tinggi (dari hasil penelitian LIPI dan UNESCO tahun 2006).

Ada dua unsur utama pada program SSB, yaitu: lingkungan belajar yang aman dan kesiapsiagaan warga sekolah. Untuk mengukur keberhasilan SSB didasarkan pada beberapaparameter atau indikator. Salahsatu indikatornya adalah kurikulum. Menurut Leli Honesti dan Nazwar Djali, kurikulum kebencanaan dapat diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran sekolah yang memiliki kaitan dengan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan dapat disisipkan/dimasukkan dalam mata pelajaran, antara lain IPA, IPS, Sains, Bahasa Indonesia, Matematika serta Agama.

1. Pada pelajaran IPA dan Geografi siswa akan mendapatkan pengetahuan tentang: (1) cinta lingkungan dan menjaga kelestarian alam dengan mengetahui dan memahami bahaya polusi, bahaya penjarahan hutan, bahaya alih fungsi lahan, teknologi tidak tepat guna, wabah penyakit dsb; (2) bersahabat dengan alam (*living with risk*) (3) pengetahuan tentang asal muasal dan penyebab bencana, pengetahuan tentang gempa tektonik dan vulkanik, tsunami, banjir dan penyebabnya.
2. Pada pelajaran IPS difokuskan bagaimana budaya disiplin, kehidupan berpolitik, konflik atau kerusuhan dan juga bagaimana konteks kehidupan bersama saat terjadi bencana sehingga siswa dapat mengembangkan rasa simpati dan empati.
3. Pada pelajaran kewarganegaraan difokuskan pada hubungan bermasyarakat saat terjadi bencana.
4. Pada pelajaran bahasa Indonesia dapat berupa kalimat atau teks bacaan.³⁴

Sulawesi Utara, Kota Manado. Lihat pusdiklatbnpb.wordpress.com/2011/03/17/pentingnya-pendidikan-kebencanaan-diberikan-di-sekolah-sekolah/, diunduh tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.49 WIB.

³⁴Leli Honesti dan Nazwar Djali, ***Pendidikan Kebencanaan Di Sekolah-Sekolah Di Indonesia Berdasarkan Beberapa Sudut Pandang Disiplin Ilmu Pengetahuan***, Jurnal Momentum, Vol. 12. No. 1. Februari 2012, halaman 55-56.

Semua materi di atas bertujuan agar siswa dapat memahami semua ancaman bahaya geologi, ancaman bahaya iklim, bahaya lingkungan teknologi, ancaman bahaya sosial dan bagaimana mengantisipasi serta meminimiliasi bahaya tersebut. Dalam hal ini tentu saja muatannya disesuaikan dengan tingkatan sekolah siswa, yang dimulai dari tingkat SD, SMP sampai tingkat SMA. Diharapkan setelah itu siswa dapat memajemen bencana dengan baik dan utuh sehingga mitigasi bencana dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai efek domino terhadap orang lain di luar lingkungan sekolah.

Pada kegiatan ekstra kurikuler dapat dilakukan pelatihan untuk menghadapi bencana, misalnya melaksanakan simulasi jika ada gempa sehingga tidak panik saat bencana datang, di daerah pesisir diingatkan agar hati hati bila melihat air laut tiba-tiba surut setelah terjadi gempa. Juga pelatihan tata cara menangani bencana gempa, banjir tsunami dan sebagainya.

Mengingat posisi Aceh berada dalam *ring of fire*, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan mutlak harus digalakkan kembali di semua sekolah di Aceh. Satu caranya barangkali dengan memiliki regulasi khusus tentang pendidikan kebencanaan. Jika ini bisa diwujudkan, maka semua sekolah nantinya akan merasa memiliki tanggung jawab (wajib) untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan ini. Dengan demikian diharapkan jumlah korban dapat ditekan jika bencana serupa terjadi di sekitar mereka (semoga tidak), karena pengetahuan tentang kebencanaan sudah mereka dapatkan di sekolah sebelumnya.

Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan, maka semua sekolah mempunyai kewajiban untuk menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai kegiatan wajib di sekolah mereka. Walaupun secara Nasional kita sudah memiliki UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan PP No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Demikian juga untuk level Aceh, sudah ada Qanun Aceh No.5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Namun, regulasi di atas tidak secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah. Akibatnya, regulasi tersebut tidak cukup kuat untuk “memaksa” sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan kebencanaan. Sebut saja Pasal 34 huruf (g) UU Kebencanaan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Tetapi bagaimana prosedur secara detail tentang pendidikan dan pelatihan ini tidak diatur dengan jelas. Alhasil, sekolah pun merasa tidak wajib untuk memasukkan kegiatan kebencanaan ini dalam kegiatan sekolah mereka. Dalam qanun Aceh juga demikian, tidak

ada rincian khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di sekolah. Termasuk, misalnya, bagaimana memperkuat pengetahuan guru tentang kebencanaan sebelum mereka mentransfernya kepada siswa. Logikanya, bagaimana mau mengajarkan materi kebencanaan kalau gurunya sendiri tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan itu.

Berikut ini dikemukakan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan kebencanaan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 32 ayat (2) tentang pendidikan layanan khusus

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, *dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial*, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. *mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.*
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. *pendidikan dan pelatihan*; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - c. *penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, *korban bencana*, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui:

- a. *pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas* pangan, sandang, pemukiman, *pendidikan*, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 20 tentang Hak Perlindungan dari bencana

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;*
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;*
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;*
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan*
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.*

Pasal 109 tentang Pelayanan Publik Perlindungan dari Bencana

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.*
- (2) Penanganan Penyandang disabilitas harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (3) Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penyandang disabilitas serta partisipasi penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 128

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 139

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:*

- a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. *yang mengalami bencana alam*;
 - d. *yang mengalami bencana sosial*; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 180 ayat (1)

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, *daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial*, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana

Dalam Lampiran Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa sekolah aman dibagi menjadi tiga definisi, yaitu definisi umum, definisi khusus dan definisi terkait pengurangan risiko bencana. Secara umum sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat. Untuk definisi khususnya, sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Sedangkan definisi terkait pengurangan risiko bencana menyebutkan sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.

Pelaksanaan Sekolah/Madrasah aman dari bencana mempertimbangkan nilai-nilai seperti perubahan budaya, berorientasi pemberdayaan, kemandirian, pendekatan berbasis hak, keberlanjutan dan kearifan lokal dan kemitraan. Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana merupakan salah satu upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Upaya tersebut diharapkan berhasil melalui tercapainya tujuan

penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Tujuan tersebut yaitu untuk menghasilkan perubahan budaya yang lebih aman dari bencana dan perubahan dari aman menjadi berketahanan terhadap bencana. Untuk orientasi nilai pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kemampuan menerapkan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana pada beberapa aspek pengelolaan yang dilakukan oleh warga sekolah termasuk keterlibatan anak sebagai anak didik. Aspek tersebut meliputi pengembangan kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan di sekolah/madrasah. Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki sekolah/madrasah merupakan bentuk dari nilai kemandirian dalam Sekolah Aman Bencana.

Hal yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana adalah hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak anak dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam upaya penerapannya. Selanjutnya upaya keberlanjutan program yang diharapkan adalah terbentuknya pelebagaan aktivitas warga sekolah/madrasah termasuk anak dalam upaya penerapan sekolah/madrasah dari bencana. Bentuk pelebagaan aktivitas itu dapat diwujudkan melalui pengaktifan lembaga yang sudah ada seperti TP UKS, Komite Sekolah, OSIS, Ekstrakurikuler, dsb. Nilai-nilai dari kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat ataupun sekolah juga perlu untuk didalami guna mendukung upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana.

Sejumlah elemen ataupun pemangku kepentingan memiliki peran dalam pelaksanaan program Sekolah Aman Bencana. Elemen tersebut antara lain peserta didik, orangtua, pendidik dan profesional lainnya, komite sekolah/madrasah, organisasi non-pemerintah, nasional, internasional, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta media massa. Bentuk peranan peserta didik dapat berupa pelebagaan aktivitas pengurangan risiko bencana misalnya dalam forum OSIS atau ekstrakurikuler tertentu. Selain itu peserta didik dapat berperan sebagai tutor sebaya untuk menyampaikan informasi kebencanaan terutama untuk sekolah yang belum memenuhi standar sekolah aman bencana. Selanjutnya untuk orangtua dapat berperan dalam perumusan program Sekolah/Madrasah Aman dengan Komite sekolah serta membantu menyebarkan penerapan Sekolah/Madrasah aman.

Untuk pendidik atau profesional lainnya dapat bekerjasama dengan warga sekolah lainnya termasuk anak dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural maupun non struktural. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan

pengetahuan dan keterampilan terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah termasuk anak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Serta melakukan usaha-usaha terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana secara non-struktural. Seiring dengan hal tersebut maka perlu peran dari komite sekolah yang dapat diwujudkan dalam pembentukan forum orangtua dan guru dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana. Dalam forum diharapkan dibahas upaya pengenalan materi PRB kepada para peserta didik, pembuatan jalur evakuasi dan upaya lain termasuk memperhatikan anak berkebutuhan khusus. Komite Sekolah/Madrasah juga dapat berperan untuk pemantauan, pemeriksaan kelayakan gedung, pemeliharaan dan perawatan gedung.

Secara garis besar peran yang diharapkan dari organisasi nonpemerintah baik yang berskala nasional maupun internasional adalah pemberian bantuan teknis penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural maupun nonstruktural. Bantuan tersebut dapat berupa pengembangan dan penyediaan materi-materi pendidikan kebencanaan serta mendukung adanya kemitraan antar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan dalam penegakan acuan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana yang meliputi ketiga tema strategis, prinsip-prinsip, nilai-nilai dan kerangka kerja. Disamping penyediaan acuan teknis pelaksanaan program sekolah/madrasah aman dari bencana, peran lainnya dapat berupa pemutakhiran data rehabilitasi sekolah, baik secara elektronik maupun manual. Langkah selanjutnya berupa penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana. Mendorong pembinaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana kedalam program lain disekolah. Serta memastikan perencanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagai bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana. Dan yang terakhir, elemen media massa memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan advokasi penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana kepada masyarakat luas. Selain itu media massa berperan sebagai alat kontrol dalam penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 6 ayat (3)

Pendidikan Layanan Khusus memberikan layanan peserta didik di daerah:

- a. terpencil atau terbelakang;
- b. masyarakat adat yang terpencil;
- c. *yang mengalami bencana alam*;
- d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 3 ayat (2)

Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah

Pada tanggal 31 Maret 2010 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Mendiknas Nomor 70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota/Bupati di seluruh Indonesia yang berisi permohonan untuk memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah baik secara struktural dan non-struktural. Dalam Surat Edaran tersebut para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia harus memperhatikan tiga poin penting yakni: (1) perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah; (2) pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah dilakukan baik secara struktural dan non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di sekolah; dan (3) surat edaran ini menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Di internal Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kebijakan dalam penanggulangan bencana di pendidikan yaitu:

- Kegiatan pra-bencana menjadi tanggung jawab masing-masing Direktorat teknis persekolahan;
- Kegiatan respon tanggap darurat menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab masing-masing Direktorat teknis persekolahan.

9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 14 ayat (2) huruf g

Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: g. pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

Pasal 15 ayat (1) huruf g

Tindakan penanggulangan bencana, pada saat terjadi bencana meliputi: g. pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu dari kebutuhan dasar dimaksud adalah pemenuhan pendidikan.

10. Qanun No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7 ayat (1) huruf f

Setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, *korban bencana*, korban konflik bersenjata dan konflik sosial.

Pasal 41 ayat (3)

Pendidikan layanan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau *mengalami bencana alam, bencana sosial*, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan kebencanaan baik untuk skala nasional maupun skala Provinsi Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Provinsi Aceh sangat diperlukan payung hukum dalam bentuk Qanun untuk penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan. Peraturan yang ada belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Sebuah negara terbentuk atas tiga elemen penting, yaitu (a) adanya tanah atau wilayah, (b) adanya pemerintah, dan (3) adanya rakyat. Saat ini ditambah dengan adanya pengakuan dari negara lain. Rakyat tanpa pemerintah dan wilayah tidak bisa disebut negara. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, ketiga elemen dasar tersebut wajib ada secara simultan. Dengan kata lain, antara pemerintah atau aparatur negara dan rakyat haruslah saling melengkapi dalam bernegara. Jika pemerintah membutuhkan peran rakyat untuk kepentingan negara, rakyat harus siap dan patuh. Sebaliknya, jika rakyat membutuhkan peran negara, pemerintah atau aparatur negara, dari level tertinggi sampai level terendah, wajib memenuhinya pula.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada zona rawan bencana. Bencana demi bencana terus terjadi, seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, dan angin puting beliung. Kenyataan ini mewajibkan pemerintah untuk mempersiapkan berbagai produk hukum yang menjamin warga negara memperoleh jaminan sosial dan hidup nyaman dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi normal, maupun kondisi tidak normal. Hal ini karena dampak bencana seringkali sangat luas dan kompleks, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk, rusaknya tatanan sosial, termasuk terganggunya bidang pendidikan.

Khusus dalam ranah pendidikan, acapkali berbagai sarana pendidikan rusak parah dihantam bencana, bahkan ada yang hilang sama sekali. Akibatnya, proses belajar-mengajar terganggu dan atau tidak berlangsung sama sekali. Kenyataan ini menjadi sangat miris. Anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang seharusnya merenda masa depan di lembaga pendidikan ternyata harus terganggu atau terputus proses pendidikannya di tengah jalan. Jika ini terjadi, secara psikologis mereka akan menjadi generasi yang terdampak negatif untuk meraih masa depan yang gemilang.

Salah satu wilayah Indonesia yang sering dilanda bencana dengan segala dampaknya adalah Provinsi Aceh. Terakhir, wilayah Pidie Jaya Aceh dilanda gempa bumi dahsyat. Gempa ini mengakibatkan banyak rumah ibadah, rumah penduduk, dan sarana pendidikan rusak dan musnah. Selain itu, ratusan penduduk meninggal dunia, di samping ribuan orang luka-luka. Sisi lain yang sangat miris adalah banyak anak-anak kehilangan tempat belajar,

kehilangan guru, dan kehilangan orang tua, dan karena itu kehilangan cinta dan kasih sayang. Inilah yang dialami oleh sebagian besar anak di Pidie Jaya pada saat gempa dan berbulan-bulan setelah gempa itu terjadi. Karena itulah, diperlukan kerjasama yang terpadu antara masyarakat dan pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota untuk melahirkan produk hukum yang mengatur tentang keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana.

4.2 Landasan Sosiologis

Bencana alam merupakan kejadian yang sering tidak terduga. Banyak gempa bumi dan banjir bandang, misalnya, terjadi di luar prediksi manusia. Padahal, kemampuan manusia meramalkan berbagai fenomena alam sudah sangat handal. Bahkan, bencana apa yang sudah diramalkan, kapan waktu kejadiannya, dan bagaimana dampaknya, seringkali pula bergeser atau malah tidak terjadi sama sekali. Akibat berbagai kejadian alam yang tak terduga itu, menjadikan manusia was-was dan seharusnya selalu bersiaga menghadapi bencana.

Setiap komunitas atau etnik memiliki cara tersendiri dalam menyiasati bencana. Orang yang tinggal di Pulau Simeulu, misalnya, sudah berpengalaman menghadapi bencana tsunami atau mereka sebut dengan istilah *smong*. Adanya istilah khusus ini menunjukkan bahwa orang Simeulu sudah sangat familiar dengan bencana *smong* atau tsunami itu. Oleh sebab itu, para orang tua mengajarkan anak-anak mereka agar sesegera mungkin menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi. Mereka diminta bergegas mencari tempat yang tinggi, karena lazimnya gelombang laut yang dahsyat akan menerpa pantai dan menenggelamkan sebagian wilayah pemukiman di pesisir. Salah satu media untuk sosialisasi bencana tsunami oleh masyarakat Simeulu adalah sastra tutur yang sering disampaikan dalam *nandong*.

Apabila dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Simeulu yang sudah waspada bencana tsunami, orang Aceh yang berada di sepanjang pesisir utara dan selatan ternyata tidak memiliki pengalaman tentang tsunami. Akibatnya, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004, mereka tidak berusaha untuk bersegera menyelamatkan diri ke tempat tinggi atau lari menjauh dari tepi pantai. Alih-alih menjauh, sebagian masyarakat berusaha menangkap ikan di pantai setelah laut surut beberapa puluh meter. Akibatnya, terjadilah malapetaka yang luar biasa dahsyat. Ratusan ribu orang meninggal dunia disapu gelombang tsunami. Seandainya mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tsunami, kiranya korban meninggal diperkirakan tidaklah sebanyak itu.

Mencermati bentuk rumah huni orang Aceh, baik yang di daratan maupun di kepulauan, sebenarnya orang Aceh sudah sadar bencana sejak dulu, terutama berkaitan dengan bencana gempa bumi. Rumah huni semua etnis di Aceh terbuat dari kayu, berbentuk rumah panggung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jumlah korban luka dan meninggal jika rumah rubuh. Lazimnya, rumah kayu tidak segera rubuh jika digoyang gempa, karena strukturnya yang ringan dan papan yang saling terkait dengan balok. Artinya, walaupun terjadi gempa dahsyat, orang-orang memiliki waktu yang agak lama untuk menyelamatkan diri. Walaupun rumah roboh, korban luka dan meninggal sangat minim, karena rumah tidak segera hancur atau runtuh seperti halnya bangunan batu bata atau semen.

Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam sangatlah luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali bencana di Aceh, seperti gempa bumi 26 Desember 2004 dan Gempa Pidie Jaya, tahun 2016 lalu. Gempa dan tsunami telah menghancurkan kawasan pemukiman dan segala infrastrukturnya, ekologi atau lingkungan flora dan fauna, di samping kerusakan psikologis yang menimpa orang-orang yang mengalami musibah tersebut secara langsung. Sebagai contoh, trauma berkepanjangan seringkali dialami oleh anak-anak yang kehilangan orang-orang terkasih, meskipun dalam kenyataan lahiriahnya orang Aceh dikenal sangat tangguh dalam menghadapi bencana. Anak-anak yang trauma bencana seringkali mengalami masalah belajar dan bahkan jika tidak ditangani secara benar akan mengalami gagal belajar.

Secara sosiologis, hilangnya rumah dan harta benda, hancurnya sarana pendidikan, telah membuat orang yang dirajam bencana itu putus asa dan apatis. Mereka seringkali tidak tahu harus melakukan aktivitas apa untuk menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Sebab, seringkali pula bantuan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa tanggap darurat. Karena itulah, diperlukan peran pemerintah, lembaga-lembaga sosial masyarakat, pihak-pihak yang peduli bencana untuk menciptakan suatu mekanisme bagaimana meminimalisasi korban bencana dan bagaimana mengatasi dampak bencana, terutama yang berkenaan dengan pendidikan.

4.3 Landasan Yuridis

Tujuan dibentuknya Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan adalah untuk mengisi kekosongan hukum, baik dalam skala nasional maupun dalam skala Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, keberadaan perangkat hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum mampu menjamin

kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Aceh dalam menghadapi bencana.

Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Aceh. Rancangan Qanun ini diharapkan dapat digunakan sebagai atau merupakan:

1. peraturan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi Aceh;
2. dasar untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan prabencana, pada saat terjadi bencana, dan pascabencana pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Provinsi Aceh.
3. dasar hukum untuk melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan di Aceh.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, R/L MATERI QANUN

5.1 Judul

Judul Qanun ini adalah Pendidikan Kebencanaan. Judul tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 35 huruf g Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b disebutkan, “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”; Sedangkan dalam Pasal 35 huruf g dinyatakan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana diantaranya pendidikan dan pelatihan.

5.2 Konsideran

1. Menimbang

- a. bahwa Aceh secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial;
- b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan.

Konsideran menimbang rancangan qanun ini telah memenuhi kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Konsideran menimbang berisikan landasan filosofis landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

2. Mengingat

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - i. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2).
 - j. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71).

Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam konsideran mengingat pada prinsipnya berisikan 2 (dua) hal. *Pertama*, peraturan yang menjadi dasar penyusunan rancangan qanun; *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan materi atau substansi yang diatur dalam qanun pendidikan kebencanaan.

5.3 Batang Tubuh

Bab I Ketentuan Umum

Bab ini berisikan pengertian terhadap istilah-istilah penting yang disebutkan dalam rancangan qanun. Ketentuan Umum pada hakikatnya merupakan penafsiran otentik dari pembentuk qanun agar tidak terjadi multi tafsir terhadap norma atau kaidah yang dimuat dalam batang tubuh qanun. Istilah-istilah penting yang diberi pengertian diantaranya: Bencana, Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, Penanggulangan Bencana, Pendidikan Kebencanaan, Kurikulum Pendidikan Kebencanaan, Standar Pendidikan Kebencanaan, Jenis Pendidikan Kebencanaan, Evaluasi Pendidikan Kebencanaan, manajemen bencana, Pendanaan Pendidikan Kebencanaan, Sekolah Aman Bencana, Jenjang Pendidikan Kebencanaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kebencanaan, Peserta didik Pendidikan Kebencanaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Kebencanaan.

Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Kebencanaan

Pada Bab ini diatur mengenai asas, fungsi, dan tujuan pendidikan kebencanaan. Pengaturan rinci mengenai hal tersebut sebagaimana tertera di bawah ini.

- a. Asas pendidikan kebencanaan di Aceh meliputi; ke-Islam-an, kemanfaatan, keadilan, kesamaan kedudukan di depan hukum, nondiskriminasi, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, kesetaraan, keselarasan, keteladanan, efektivitas, efisiensi, dan transparansi;
- b. Fungsi penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Aceh adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana.
- c. Tujuan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Aceh adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 1. beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.;
 2. berakhlak mulia;
 3. memiliki berpengetahuan kebencanaan;
 4. memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
 5. tanggap dan siaga terhadap bencana; dan
 6. memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Bab III: Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Aceh adalah:

- a. pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- c. penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh; dan
- d. pendidikan kebencanaan di dasarkan pada nilai-nilai Islami dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Bab IV: Hak, Kewajiban, dan Peran Serta

- a. Setiap peserta didik berhak mendapat pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan, serta mendapat fasilitas sarana dan prasarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.
- b. Peserta didik berkewajiban mengikuti pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan, serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- c. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Peran serta masyarakat berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.

Bab V: Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan

Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh.

Bab VI: Tugas dan Wewenang

- a. Pemerintah Aceh bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendidikan kebencanaan sesuai kewenangan Aceh. Sedangkan kewenangan Pemerintah Aceh adalah: (1) menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh; (2) menyelenggarakan pendidikan

kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Aceh; dan (3) mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendidikan kebencanaan skala kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pendidikan Aceh; (2) menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten/kota; dan (3) mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.

Bab VII: Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan Kebencanaan

Semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Aceh bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Sedangkan jenjang pendidikan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan di Aceh adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Perguruan tinggi Negeri.

Bab VIII: Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan

- a. Penyelenggara pendidikan kebencanaan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- b. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada jalur pendidikan formal dilakukan secara alternatif atau akumulatif, dari beberapa pilihan berikut ini: (1) menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan kebencanaan; (2) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam bahan belajar; (3) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal; (4) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam kegiatan ekstra kurikuler wajib dan pilihan; (5) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; dan (6) memadukan pendidikan kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah. Muatan kurikulum

pendidikan kebencanaan pada pendidikan formal berisikan: pendidikan pencegahan, pendidikan tanggap darurat, pendidikan rehabilitasi; dan pendidikan rekonstruksi.

- c. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilakukan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, pendidikan keagamaan; dan pendidikan lainnya. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada Pendidikan nonformal terintegrasi dengan pendidikan akhlak mulia, pendidikan karakter, pendidikan moral, kearifan lokal, atau nilai-nilai budaya.
- d. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada jalur pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri, yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan interaksi dengan alam.

Bab IX: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kebencanaan

- a. Pendidik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi pendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum. Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kebencanaan yang dilakukan secara administrasi maupun logistik. Pendidik yang ditugaskan memberikan pendidikan kebencanaan harus mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan pendidikan kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan bencana pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus. Lembaga pelaksana pelatihan pendidikan kebencanaan adalah lembaga yang telah memiliki sertifikasi sebagai pelatih dalam pendidikan kebencanaan.

Bab X: Prasarana dan Sarana Pendidikan Kebencanaan

- a. Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan kebencanaan wajib

mempertimbangkan aspek: (1) karakteristik risiko bencana; (2) ketahanan terhadap ancaman; (3) kesesuaian lokasi; dan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

- b. Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan: (1) perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dimiliki dan standar P3K; (b) akses untuk evakuasi, rambu-rambu dan titik kumpul; (3) struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala; dan (4) ketersediaan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.

Bab XI Manajemen Pendidikan Bencana

Setiap lembaga pendidikan wajib membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar siklus manajemen bencana secara teoritik atau praktik sederhana. Siklus manajemen bencana terdiri atas manajemen prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kegiatan manajemen pra bencana meliputi: pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Kegiatan manajemen saat bencana mencakup kegiatan aksi tanggap darurat (*emergency response*). Sedangkan kegiatan manajemen paska bencana mencakup kegiatan pemulihan (*recovery*), rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Bab XII Pendanaan

- a. Pendanaan pendidikan kebencanaan dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- b. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Pendanaan pendidikan kebencanaan yang bersumber dari APBA dan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam APBA dan APBD Kabupaten/Kota
- c. Penggunaan dana pendidikan kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dari masyarakat dapat bersumber dari hibah dari dalam maupun luar negeri, kerjasama yang saling menguntungkan, tanggungjawab sosial perusahaan, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan pendidikan kebencanaan. Pengawasan pendanaan pendidikan kebencanaan dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bab XIII Koordinasi Pendidikan Kebencanaan

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Dalam pelaksanaan koordinasi pendidikan kebencanaan, gubernur menyelenggarakan rapat koordinasi daerah pendidikan kebencanaan di tingkat provinsi, dan Bupati/ Walikota menyelenggarakan rapat koordinasi daerah pendidikan kebencanaan di tingkat kabupaten/ kota.

Bab XIV Pengawasan dan Evaluasi

- a. Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan kebencanaan.
- b. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan dan yang tidak menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan. Gubernur perlu mengatur mengenai tata cara pengawasan, pemberian insentif, dan disinsentif kepada lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan dan atau tidak menyelenggarakan Pendidikan kebencanaan.

Bab XV Ketentuan Penutup

Pada ketentuan penutup, perlu ditegaskan bahwa qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pendidikan kebencanaan merupakan suatu hal yang urgen dan harus mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan. Oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Aceh tentang pendidikan kebencanaan pada semua tingkat satuan pendidikan dengan beberapa pertimbangan urgensi berikut:
 - a. Perlu upaya pemerintah Aceh untuk mempersiapkan masyarakat Aceh terutama generasi muda untuk memiliki kesadaran (*awareness*), kesiapsiagaan (*preparedness*), ketangguhan (*resilience*) dalam menghadapi bencana.
 - b. Perlu adanya pendidikan kebencanaan untuk mempersiapkan masyarakat Aceh terutama generasi muda yang memiliki pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral acting*) dalam menghadapi bencana.
 - c. Pendidikan kebencanaan perlu diajarkan secara terstruktur pada lembaga pendidikan formal dan nonformal melalui pendidikan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.
 - d. Pendidikan kebencanaan pada lembaga pendidikan memerlukan berbagai penyesuaian peraturan, sumber daya, dan aspek pendukung lainnya.
 - e. Perlu adanya kebijakan dan regulasi hukum yang dapat menjadi payung hukum dalam mengimplementasikan mata pelajaran pendidikan kebencanaan sebagai mata pelajaran wajib bagi peserta didik di Aceh.
2. Pengaturan dan peyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan kebencanaan bertujuan untuk memberikan arah dan petunjuk dalam hal:
 - a. pengembangan dan pelaksanaan mata pelajaran pendidikan kebencanaan sebagai mata pelajaran muatan lokal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang siaga, sigap dan tangguh menghadapi bencana,
 - b. pelaksanaan kewenangan pendidikan kebencanaan dapat dilakukan dengan mengacu pada upaya terbaik (*best practices*) yang telah dilakukan di Aceh dan beberapa negara lainnya, guna memperkecil kemungkinan *misunderstanding* dan miskonsepsi dalam praktek penerapan pendidikan kebencanaan dan memastikan pelaksanaannya sesuai

dengan maksud dan tujuannya, yang dideskripsikan dalam kajian teoritis dan praktis empiris profil kebencanaan Aceh, pendidikan kebencanaan dan lembaga pendidikan aman bencana.

- c. perumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pendidikan kebencanaan sesuai dengan prinsip dan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
- d. perumusan sasaran, penanggungjawab, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik ke-Acehan dan sesuai juga dengan kaidah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Saran

1. Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh
2. Dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak yang terkait baik dari unsur pemerintah, legislatif, praktisi, akademisi serta masyarakat Aceh.
3. Beberapa materi yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh
4. Rancangan Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh nantinya juga perlu disinkronkan dan diharmonisasikan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arthuloka, P.A., Budi P. R, 2005, The Indian Ocean Tsunami: Economic Impact, Disaster management and Lessons, disampaikan Forthcoming in Asian Economic Papers, Jepang.
2. Avianto Amri, 2017, Pendidikan Tangguh Bencana “mewujudkan satuan pendidikan aman bencana di Indoensia”, Dirjendikdasmen.
3. B. Setiawan, 2007, Pelajaran dari Yogya dan Aceh, Kapasitas Tata kelola dan Resiko Bencana, Partnership and Government Reform, Yogyakarta.
4. CDE (2011) A Framework of School-Based Disaster Preparedness. Jakarta: Consortium for Disaster education.
5. Doocy,S., Abdur R., Claire M., Eric S., Scott B., Gilbert B., Courtland R., 2007, Tsunami mortality in Aceh Province, Indonesia, Bulletin of the World Health Organization, February 2007, 85 (2)
6. Economists. 2005. ‘After the Tsunami: Rebuilding Starts’, 5 February, 28.
7. Government of Japan, 2013, The miracle of Kamaishi. (Online) Available at : <http://mnj.gov-online.go.jp/kamaishi.html>
8. Hakam, K.A., 2015, Metode Penginternalisasi Nilai, Makalah Ilmiah Disajikan dalam Seminar Internasional Pendidikan Karakter kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di Universitas Tun Husein Onn Johor Malaysia, 25 Oktober 2015.
9. Instruksi Gubernur No.2/INSTR/2012 tentang pengintegrasian PRB di sektor pendidikan di Aceh
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 40/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana
11. Leli Honesti dan Nazwar Djali, *Pendidikan Kebencanaan Di Sekolah-Sekolah Di Indonesia Berdasarkan Beberapa Sudut Pandang Disiplin Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Momentum, Vol. 12. No. 1. Februari 2012, halaman 55-56.
12. Lickona, T. (1991). *Educating for Character; How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. New York. Bantam Books.
13. LIPI-UNESCO/ISDR (2006) *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Jakarta: LIPI-UNESCO.
14. N. Nurdin, et all, 2017, *Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Exchange Adaptation into School Curricula: From National Policy to Local Implementation*

15. Nurmalahayati, 2019, Disaster Risk Reduction in Education and the Secondary High School Science Curriculum in Indonesia, PhD Thesis, University College London.
16. Nurmalahayati, 2019, Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah, Orasi Ilmiah pada Yudisium Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh.
17. Nursaniah, C.,Izziah, Laila Q, 2016, Material dan Kotruksi Hijau untuk Mitigasi Banjir pada Pemukiman Rawa Tripa, Disampaikan pada Seminar Nasionla sains dan Teknologi Lingkungan II, Padang, 19 Oktober 2016.
18. Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., & Shaw, R. (2018). Enhancing community resilience towards disaster: The contributing factors of school-community collaborative network in the tsunami affected area in Aceh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 29, 3-12.
19. Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., Syamsidik, and Shaw, R., 2015. A conceptual model of a school–community collaborative network in enhancing coastal community resilience in Banda Aceh, Indonesia, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol.12, pp. 300-310.
20. Oktari, R.S, Keumala, I.D., Rachmalia, Husna, N, 2016. Strengthening Institutional Capacity of School to Enhance Community Resilience Against Disaster. Proceeding National Symposium on Tsunami Disaster Mitigation. Banda Aceh, 21-22 December 2015.
21. Owen, J., 2005, Tsunami Family Saved by Schoolgirl's Geography Lesson. (online). Available at
:http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0118_050118_tsunami_geography_lesson.html.
22. Pathirage, C., Amaratunga, D., Haighy, R., Baldri, C., (2008), Lessons learned from Asian tsunami disaster: sharing knowledge, Research Reported Salford University, United Kingdom. Dapat diakses: di
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=YLjgWM2uLMrivATN6IrIBw#q=learning+from+Aceh+Tsunami+disaster.pdf&*
23. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
24. Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana
25. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

26. Qurrata Aini, Cut Husna, 2017, Faktor internal dan eksternal pada pelaksanaan Edukasi Pengurangan Resiko Bencana. *Idea Nursing Journal*, Vol. VIII, No. 1.
27. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2017-2019
28. Sakurai, A., Bisri, M. B., Oktari, R. S., & Oda, T. 2016. The 11th years assessment on school safety and disaster education at the public elementary schools in Banda Aceh after the 2004 Aceh Tsunami: Preliminary findings. *Proceeding National Symposium on Tsunami Disaster Mitigation 2015*, 146-154, Banda Aceh: TDMRC Universitas Syiah Kuala.
29. Sakurai, A., Bisri, M. B. F., Oda, T., Oktari, R. S., & Murayama, Y. (2017, February). Assessing school disaster preparedness by applying a comprehensive school safety framework: A case of elementary schools in Banda Aceh City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 56, No. 1, p. 012021). IOP Publishing.
30. Sakurai, A., Bisri, M. B. F., Oda, T., Oktari, R. S., Murayama, Y., & Affan, M. (2018). Exploring minimum essentials for sustainable school disaster preparedness: A case of elementary schools in Banda Aceh City, Indonesia. *International journal of disaster risk reduction*, 29, 73-83.
31. Sugito, N.T. 2008, Tsunami, Jurusan Pendidikan Geografi, FP IPS Universitas Pendidikan Indonesia.
32. Sulastri, Yulia Fitri, Bainuddin Yani, Adlim, Tri Qurnati, Nursalmi, Tasnim Idris, and Sabarni, Action Research on the Implementation of Teaching for Active Learning in Two Elementary Madrasahs in Aceh, *Excellence in Higher Education 2* (2011): 79-89. Dapat diakses di <https://ehe.pitt.edu/ojs/index.php/ehe/article/view/56>
33. Sulastri, 2016, Model Pendidikan Karakter pada Perkuliahan Kimia Dasar dengan Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan (Studi Pengembangan Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Unsyiah Banda Aceh), Disertasi, Sekolah Pasca sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
34. Surat Edaran No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah.
35. Triyono, et al., 2012, Naskah Kebijakan Penerapan Sekolah Siaga Bencana di Indonesia, LIPI, Jakarta.
36. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
37. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

38. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
39. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
40. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
41. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
42. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
43. United Nations. 2009. World Population Prospects, 2008 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. ST/ESA/SER.A/287.
44. UNISDR., World disaster reduction campaign. Disaster risk reduction begins at school, United Nations/International Strategy for Disaster Reduction, <http://www.unisdr.org/2007/campaign/wdrc-2006-2007.htm> 2006
45. UNISDR, Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015
46. UNISDR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
47. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
48. Wetlands International Indonesia Programme, 2005, Tsunami of Aceh and North Sumatra 26 December 2004, <http://www.wetlands.or.id/diakses> 2 april 2017
49. World Bank, 2005, Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Analysis (Washington, DC: Disaster Risk Management Series)